

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA
BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNGKARANG**

Tesis

Oleh

**JONO PARULIAN SITORUS
NPM 2322011113**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNGPONOROK

Oleh

JONO PARULIAN SITORUS

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga telah merambah ke sektor perbankan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip integritas dan kehati-hatian. Dalam praktiknya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa korupsi di bidang perbankan kerap terjadi melalui penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas kredit, manipulasi dokumen keuangan, hingga kerja sama tidak sah antara oknum pejabat bank dan pihak luar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena selain merugikan keuangan negara atau lembaga keuangan, juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Korupsi di sektor perbankan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas perekonomian secara luas.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach* yang berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang yang di analisis secara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia cabang Tanjungkarang seharusnya secara komprehensif mempertimbangkan sifat melawan hukum pemberian fasilitas kredit, aspek subjektif nilai kerugian negara, dan aspek objektif nilai kerugian negara agar tidak terjadi kesenjangan putusan yang mencolok khususnya adanya pengurangan hukuman bagi terpidana. 2) Putusan hakim dalam kasus korupsi pemberian kredit BNI Cabang Tanjungkarang tidak memenuhi prinsip keadilan substantif karena tiga faktor utama: pertama, adanya disparitas hukuman yang tidak proporsional antar terpidana tanpa justifikasi yang jelas; kedua, kegagalan dalam aspek restitutif dengan tidak dibebarkannya uang pengganti kepada mayoritas terpidana sehingga kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara optimal; dan ketiga, lemahnya fungsi pencegahan akibat pengurangan hukuman signifikan yang berpotensi mengurangi efek jera. Kondisi ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan penegakan hukum anti-korupsi di sektor strategis perbankan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korupsi, Kredit, Bank

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE ACCOUNTABILITY OF THE PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN PROVIDING CREDIT FACILITIES
AT BANK NEGARA INDONESIA, TANJUNGKARANG BRANCH****By****JONO PARULIAN SITORUS**

The prevalence of corruption is not limited to government but has also spread to the banking sector, which is supposed to uphold the principles of integrity and prudence. In practice, numerous cases demonstrate that corruption in the banking sector often occurs through abuse of authority in granting credit facilities, manipulation of financial documents, and even unauthorized collaboration between bank officials and external parties for personal gain. This phenomenon is highly concerning because it not only harms state finances or financial institutions but also undermines public trust in the national banking system. Corruption in the banking sector reflects a weak internal oversight system and a lack of firmness in law enforcement, which ultimately threatens broader economic stability.

This research is a normative legal study using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach related to the analysis of criminal liability of perpetrators of corruption in the provision of credit facilities at the Tanjungkarang Branch of Bank Negara Indonesia, which is analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the study indicate that 1) Criminal liability for corruption in the provision of credit facilities at Bank Negara Indonesia, Tanjungkarang branch should comprehensively consider the unlawful nature of the provision of credit facilities, the subjective aspect of the value of state losses, and the objective aspect of the value of state losses so that there is no striking disparity in decisions, especially the reduction of sentences for defendants. 2) The judge's decision in the corruption case of BNI credit provision at Tanjungkarang Branch does not fulfill the principle of substantive justice due to three main factors: first, the existence of disproportionate disparity in sentences between defendants without clear justification; second, failure in the restitutive aspect by not imposing replacement money on the majority of defendants so that state losses cannot be recovered optimally; and third, the weak prevention function due to significant reductions in sentences that have the potential to reduce the deterrent effect. This condition harms the public's sense of justice and weakens the enforcement of anti-corruption law in the strategic banking sector.

Keywords: *Accountability, Corruption, Credit, Bank*

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA
BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNGKARANG**

Oleh

JONO PARULIAN SITORUS

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang

Nama Mahasiswa : Jono Parulian Sitorus

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011113

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

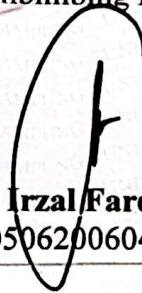
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M. Hum.

Anggota Penguji : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis: 08 Oktober 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jono Parulian Sitorus
Tempat dan tanggal lahir : Dolok Marlawan I, 15 Agustus 1986
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011113

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



JONO PARULIAN SITORUS
NPM 2322011113

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Dolok Marlawan I, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 1986. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri Inpres Tiga Balata, lulus pada tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dolok Panribuan lulus pada tahun 2002, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar lulus pada tahun 2005. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus pada tahun 2010. Penulis berprofesi sebagai Advokat bernaung di bawah Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2013 dan saat ini menjabat sebagai Managing Partner Kantor Hukum Jono Parulian Sitorus & Partners. Penulis memiliki Istri bernama Yeyen Paulina Simanjuntak dan 3 (tiga) orang anak bernama Clairine Fidelia Innesya Sitorus, Catherine Angelica Sitorus dan Christofer Porsean Sitorus.

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada mu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian mu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku mu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”

(Amsal 3:5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh Rasa Syukur Penulis Mempersembahkan karya ini kepada:
Ayah dan Ibuku atas cinta kasih yang tidak pernah habis dan selalu mendoakan
masa depanku dan keberhasilanku.

Istriku tercinta dan Anakku Tersayang yang selalu memberikan semangat,
mendoakan keberhasilanku dan dedikasi yang baik sehingga Penelitian Tesis ini
dapat diselesaikan.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kasih, karena atas rahmat dan penyertaanNya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang”**, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi dan sebagai pembimbing 1 yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing II dan Wakil Dekan Bidang Akademik, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
6. Para Dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku

Dosen Pembahas 1, Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembahas 2 dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 3.

7. Semua Dosen pengajar, staf dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Bandar Lampung, Oktober 2025

JONO PARULIAN SITORUS

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
1. Permasalahan	9
2. Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoretis	11
a. Teori Penegakan Hukum Pidana	11
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
c. Teori Keadilan	24
2. Konseptual	30
E. Metode Penelitian	33
1. Jenis dan Pendekatan Masalah	33
2. Sumber dan Jenis Data	34
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 38
A. Pertanggungjawaban Pidana	38
B. Tindak Pidana Korupsi	41
C. Lembaga Perbankan dan Kesejahteraan Masyarakat	52
D. Badan Usaha Milik Negara dalam Perekonomian Negara	62

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang	70
1. Kerangka Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank	71
2. Sifat Melawan Hukum Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank	80
3. Aspek Subjektif Nilai Kerugian Negara.....	84
4. Aspek Objektif Nilai Kerugian Negara	86
5. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang yang Berkeadilan.....	88
B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang dalam Analisis Keadilan Substantif.....	104
1. Gambaran Kasus Korupsi Fasilitas Kredit di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang	106
2. Modus Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank	109
3. Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang Berdasarkan Keadilan Substantif	112
BAB IV PENUTUP	129
A. Simpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Amar Putusan Kasus Korupsi BNI Cabang Tanjungkarang	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kasus Korupsi Berdasarkan Instansi/Lembaga	3
2. Alur Pikir Penelitian	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan nasional yang sangat serius dan mendesak untuk segera diatasi karena dampaknya yang sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan fondasi demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.¹ Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum yang tegas, penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik.² Penanganan korupsi juga menuntut komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun sistem yang bersih dan berintegritas demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.³

Maraknya tindak pidana korupsi di berbagai lini, baik dalam pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN), mencerminkan krisis integritas yang serius dalam tata kelola sektor publik dan korporasi negara. Korupsi telah merasuki berbagai level birokrasi, mulai dari pejabat tinggi hingga aparatur pelaksana, serta di tubuh BUMN yang seharusnya menjadi pilar utama perekonomian nasional. Praktik-praktik koruptif seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelembungan anggaran tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik

¹ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2023. hlm 2.

² Waluyo, Bambang. *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022. hlm 3.

³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

terhadap institusi negara. Dalam konteks BUMN, korupsi berdampak pada menurunnya efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan negara di tengah persaingan global. Fenomena ini juga memperparah ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, reformasi birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas dan independen. Peran lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif.⁴

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merusak dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, negara, dan pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, menghambat investasi, dan menciptakan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi mangkrak atau berkualitas rendah karena anggaran disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sisi sosial dan politik, korupsi memperparah ketimpangan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta memicu apatisisme politik di kalangan masyarakat. Selain itu, korupsi juga merusak integritas birokrasi, menumbuhkan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, dan memperlemah supremasi hukum itu sendiri.⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

⁴ Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Malang: Averroes Press, 2005, hlm. 84.

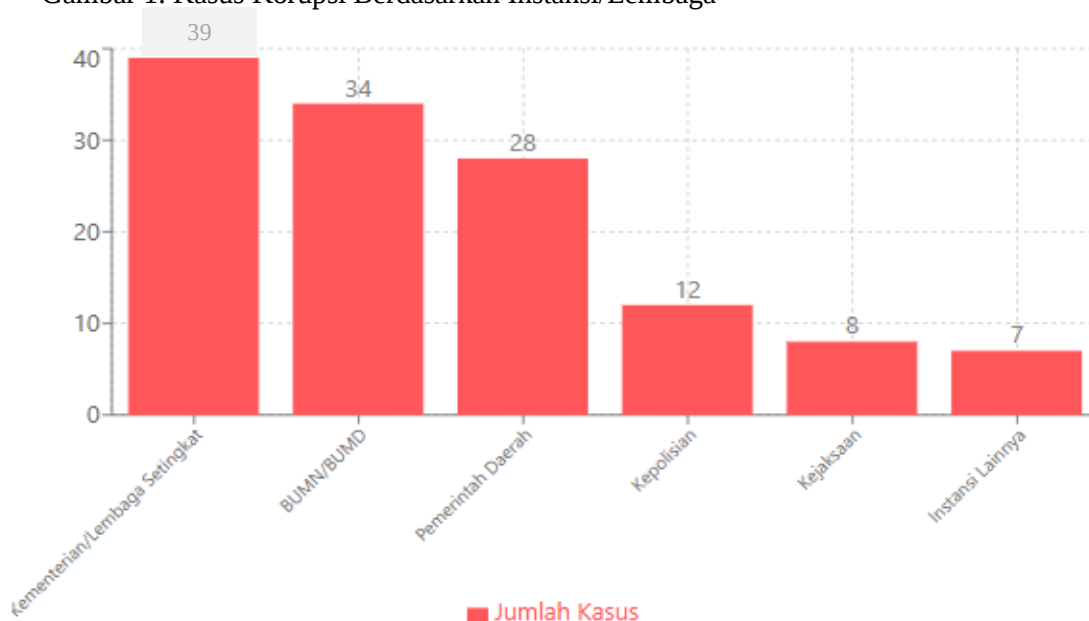
⁵ Pratikno, "Kata Pengantar", dalam: Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Malang: Averroes Press, 2005, hlm. 20.

⁶ Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata Hasta, 2005, hlm. 192.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU Tipikor menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berikut ini akan di sajikan data terkait jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia baik di instansi pemerintah maupun di badan usaha pada tahun 2024:

Gambar 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Instansi/Lembaga



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024⁷

Berdasarkan dari data yang ditampilkan, Kementerian/Lembaga Setingkat menjadi instansi dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 39 kasus, menempati posisi paling rawan terhadap tindak pidana korupsi. Disusul oleh BUMN/BUMD dengan 34 kasus, dan Pemerintah Daerah dengan 28 kasus, menunjukkan bahwa sektor pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara pada tingkat pusat maupun daerah memiliki tingkat kerentanan korupsi yang tinggi. Sementara itu, jumlah kasus korupsi yang terjadi di Kepolisian mencapai 12 kasus, Kejaksaan sebanyak 8 kasus, dan instansi lainnya sebanyak 7 kasus. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun aparat penegak hukum berfungsi sebagai garda

⁷ <https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh>

depan pemberantasan korupsi, mereka sendiri tidak sepenuhnya terbebas dari praktik koruptif. Secara keseluruhan, bagan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang meluas dan menyentuh hampir seluruh sektor pemerintahan dan lembaga negara, sehingga memerlukan pendekatan sistemik, pengawasan ketat, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengatasinya.

Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 1.649 putusan perkara korupsi dengan jumlah terpidana mencapai 1.718 orang. Negara mengalami kerugian hingga Rp56 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat kerugian sekitar Rp50 triliun. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung menuntut penggantian kerugian sebesar Rp82 triliun, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menuntut sebesar Rp675 miliar. Namun, jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui vonis pidana tambahan uang pengganti hanya sekitar Rp7,3 triliun. Memasuki tahun 2024, berdasarkan data semester I KPK, negara mengalami kerugian sekitar Rp5,2 triliun akibat tindak pidana korupsi. Angka tersebut melonjak signifikan di semester II, salah satunya disebabkan oleh skandal korupsi dalam pengelolaan izin tambang oleh PT Timah Tbk yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp300 triliun. Dalam keterangan resminya, KPK menyatakan telah memulihkan kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun sepanjang 2020 hingga 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus upaya memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.⁸

Tindak pidana korupsi tidak hanya marak terjadi di instansi pemerintahan, tetapi juga merambah ke sektor korporasi, khususnya BUMN. Modus yang sering terjadi meliputi penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, pengadaan barang dan jasa fiktif, serta kolusi dengan pihak swasta. Korupsi di tubuh BUMN sangat merugikan negara karena bukan hanya menyebabkan kebocoran keuangan, tetapi juga menghambat efisiensi dan daya saing perusahaan negara. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal terhadap korporasi milik negara perlu diperkuat, disertai dengan penegakan hukum yang tegas agar korupsi di sektor

⁸ Friska Anggi Siregar. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2.1 (2023): hlm 236-252.

usaha negara dapat ditekan secara signifikan.⁹ Korporasi adalah suatu entitas hukum (badan hukum) yang dibentuk oleh satu atau lebih individu, kelompok, atau badan hukum lain untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Korporasi memiliki identitas hukum yang terpisah dari para pendirinya, artinya korporasi dapat memiliki aset, melakukan kontrak, mengajukan gugatan atau digugat, serta memiliki kewajiban hukum atas nama sendiri. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, korporasi bisa berbentuk PT (Perseroan Terbatas), koperasi, BUMN, BUMD, yayasan, firma, CV, atau bentuk lain yang diakui oleh hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus korupsi, pencucian uang, atau kejahatan lingkungan.¹⁰

Tindak pidana korupsi di sektor perbankan merupakan salah satu isu krusial dalam konteks pemberantasan korupsi nasional. Posisi strategis ini juga menjadikan sektor perbankan rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, terutama dalam proses pemberian kredit.¹¹ Praktik korupsi kerap terjadi melalui kolusi antara oknum pejabat bank dan debitur, seperti manipulasi dokumen, mark-up agunan, hingga pengabaian prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Sektor perbankan termasuk dalam sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, terutama dalam sistem kredit macet dan pembiayaan proyek-proyek besar. Data dari beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di sektor ini mencapai triliunan rupiah, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.¹²

⁹ Nurhasan Ismail, *Hukum Prismatic: Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FH Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Desember 2011, di Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁰ Linda Hindriana, dan Neni Sri Imaniyati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan." *Aktualita: Jurnal Hukum* 3 (2020): hlm 303-18.

¹¹ Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, dan Zainal Ingratubun. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2.2 (2022): 173-189.

¹² Yenti Garnasih. "Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): hlm 22-34.

Sebagai contoh kasus adalah Kasus Korupsi di BNI Cabang Tanjungkarang sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

Tabel 1.1 Amar Putusan Kasus Korupsi BNI Cabang Tanjungkarang

Nama Terpidana	Tingkat Peradilan	Nomor Putusan	Pidana Penjara	Pidana Denda	Uang Pengganti / Keterangan Tambahan
Muhammad Yazid	Pengadilan Negeri	21/PID.SUS-TPK/ 2023 /PN TJK	6 tahun	Rp 250.000.000 (subsider 4 bulan)	Melanggar UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
	Pengadilan Tinggi	13/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK	6 tahun	Rp 250.000.000 (subsider 4 bulan)	-
	Kasasi	3438 K/PID.SUS/2024	3 tahun 6 bulan	Rp 100.000.000 (subsider 1 bulan)	Pengurangan hukuman dari tingkat sebelumnya
Roy Limanto	Pengadilan Negeri	24/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK	4 tahun 6 bulan	Rp 250.000.000 (subsider 4 bulan)	Merubah putusan pengadilan sebelumnya sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara
	Pengadilan Tinggi	16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK	4 tahun	Rp 250.000.000 (subsider 4 bulan)	-
	Kasasi	3440 K/PID.SUS/2024	2 tahun 6 bulan	-	Pengurangan hukuman dari tingkat sebelumnya
Temmy Suryadi Kurniawan	Pengadilan Negeri	23/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK	4 tahun 6 bulan	Rp 250.000.000 (subsider 6 bulan)	Uang pengganti Rp 900.000.000 ; jika tak dibayar sita & lelang harta; jika tidak cukup tambah 3 tahun 3 bulan
	Pengadilan Tinggi	15/PID.SUS-TPK/2023/PT	4 tahun dan 6	Rp 250.000.000 (subsider 4	-

		TJK	bulan	bulan)	
	Kasasi	3445 K/PID.SUS/2024	4 tahun 6 bulan	Rp 250.000.000 (subsider 4 bulan)	Menolak permohonan kasasi-
Apitawati	Pengadilan Negeri	22/PID.SUS- TPK/2023/PN.TJ K	4 tahun 6 bulan	Rp 250.000.000, (subsider 4 bulan)	-
	Pengadilan Tinggi	14/PID.SUS- TPK/2023/PT TJK	4 tahun 6 bulan	Rp 250.000.000, (subsider 4 bulan)	Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkara ng
	Kasasi	3418/K/PID.SUS/ 2024	4 tahun 6 bulan	Rp 250.000.000, (subsider 4 bulan)	Putusan dikuatkan

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Permasalahan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan menyimpan kompleksitas tersendiri, terutama dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi pelaku utama dan siapa yang turut serta, karena sering kali melibatkan berbagai pihak seperti debitur, pegawai bank, hingga pihak ketiga.¹³ Dalam praktiknya, sulit untuk membedakan tingkat keterlibatan masing-masing aktor, terutama jika terdapat kolusi atau kesepakatan terselubung. Tantangan semakin besar ketika masuk pada tahap pembuktian unsur-unsur pidana, seperti membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), tindakan melawan hukum (*actus reus*), dan kerugian nyata terhadap keuangan negara. Selain itu, terdapat kesenjangan yang nyata antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dan kemampuan negara dalam memulihkan aset yang telah dirampas, sehingga efektivitas pemidanaan seringkali dipertanyakan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank BNI Cabang Tanjungkarang, belum sepenuhnya tercapai pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hanya satu orang terpidana yang dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara, sementara pihak-

¹³ Sachruddin, Yusrianto Kadir, dan Marten Bunga. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*. Vol. 2(3). Mei 2025: hlm. 54.

pihak lain yang turut terlibat dalam tindak pidana tersebut belum diproses secara hukum di pengadilan. Ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan serta efektivitas pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi. Melihat berbagai tantangan tersebut, kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban pelaku menjadi sangat urgen. Peninjauan terhadap penerapan hukum positif seperti UU Tipikor, KUHP Nasional, dan undang-undang perbankan menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur hukum telah terpenuhi dan tidak menimbulkan celah hukum. Selain itu, penerapan hukum yang tegas dan proporsional diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya korupsi, khususnya di sektor strategis seperti perbankan negara. Penelitian ini pun memiliki nilai relevansi tinggi baik secara akademik maupun praktis karena dapat menjadi landasan bagi penguatan kebijakan anti-korupsi serta meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada BNI Cabang Tanjungkarang bertujuan untuk menilai secara kritis sejauh mana proses penegakan hukum terhadap pelaku telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada bagaimana aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim, menetapkan dan menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit yang berindikasi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau manipulasi data debitur. Tujuan tersebut mencerminkan pentingnya menilai apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku benar-benar didasarkan pada kesalahan yang nyata, baik secara *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian berat). Hal ini mencakup pula penilaian terhadap bukti yang diajukan, latar belakang perbuatan, serta sejauh mana niat jahat (*mens rea*) pelaku memengaruhi kerugian negara. Dalam konteks ini, prinsip keadilan tidak hanya berarti pelaku harus dihukum, melainkan apakah hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif yakni setimpal, imparsial, dan sesuai dengan peran serta tingkat kesalahan masing-masing pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji keselarasan antara teori pertanggungjawaban pidana dan praktik pemidanaan yang dijalankan dalam kasus tersebut. Teori ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab secara hukum, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah proses pembuktian di pengadilan telah mempertimbangkan kondisi subyektif pelaku dan bukan semata-mata karena perbuatannya melanggar hukum secara objektif. Dengan menelaah kasus di BNI Cabang Tanjungkarang, penelitian ini sekaligus mengevaluasi apakah pemidanaan pelaku telah memperhatikan aspek-aspek keadilan restoratif, prinsip proporsionalitas, serta perlakuan hukum yang nondiskriminatif. Termasuk pula bagaimana penegak hukum membedakan antara pelanggaran administratif dalam pemberian kredit dengan perbuatan yang telah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia cabang Tanjungkarang?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang telah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian aspek substansi dan teoritis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang. Dari aspek substansi, penelitian ini akan mengkaji unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam

konteks pemberian fasilitas kredit perbankan berdasarkan UU Tipikor, khususnya terkait perbuatan yang merugikan keuangan negara (Pasal 2), penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3), suap menyuap (Pasal 5, 6, 11, dan 12), serta gratifikasi (Pasal 12B), serta menilai ketentuan pemberian kredit sesuai UU Perbankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Sedangkan dari aspek teoritis, penelitian ini akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana individual dan korporasi, teori mens rea dan actus reus dalam konteks tindak pidana korupsi, teori strict liability dalam hukum pidana ekonomi, teori tentang hakikat korupsi sebagai kejahatan terhadap keuangan negara, teori kerugian keuangan negara dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana, teori penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam jabatan publik, teori gratifikasi dan suap dalam konteks perbankan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang.
- b. Untuk menilai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk memperbaiki berbagai aspek terkait analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang agar tidak menimbulkan problematika hukum yang menyebabkan kerugian negara.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab kedua permasalahan tesis akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori penegakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum pidana ditegakkan dan dilanggar, serta bahwa keadilan tercapai bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Teori penegakan hukum pidana berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum pidana diterapkan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan. Inti dari penegakan hukum ini adalah memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Keadilan menekankan bahwa setiap

¹⁴ Soerjono Soekanto. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): hlm 462-471.

¹⁵ Raharjo, Satjipto. "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*." Yogyakarta: Genta Publishing (2009). hlm 3

orang diperlakukan sama di mata hukum dan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan bobot perbuatan dan kesalahan. Sementara itu, kemanfaatan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui penegakan hukum, seperti pencegahan kejahatan dan pemulihan ketertiban sosial.¹⁶

Hubungan teori penegakan hukum pidana dan pemidanaan terletak pada tujuan akhir dari proses hukum itu sendiri. Pemidanaan, sebagai puncak dari penegakan hukum pidana, adalah pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah. Berbagai teori pemidanaan muncul untuk menjelaskan justifikasi dan tujuan dari hukuman yang dijatuhkan. Secara garis besar, teori-teori ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: teori retributif (pembalasan) dan teori utilitaris (pencegahan).¹⁷ Teori retributif memandang pemidanaan sebagai balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan, berpegang pada prinsip "mata ganti mata." Tujuannya adalah keadilan, di mana pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya. Di sisi lain, teori utilitaris melihat pemidanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan masa depan, seperti pencegahan umum (mencegah orang lain melakukan kejahatan), pencegahan khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatannya), rehabilitasi (memperbaiki pelaku), dan inkapabilitas (mengisolasi pelaku dari masyarakat).

Pemidanaan menurut Hoefnagels merupakan suatu proses di mana pihak yang berwenang menjatuhkan tindakan terhadap seseorang karena pelanggaran hukum yang dilakukannya. Proses ini memiliki ciri khas berupa unsur paksaan (*coercion*), menggunakan kecaman atau celaan (*censure*) sebagai sarana utama, dan teguran (*reprimand*) sebagai wujud pendekatannya. Tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat serta membangun kembali relasi sosial yang baik. Di samping itu, pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik serta memberikan efek pembelajaran bagi pelaku maupun individu lain yang berpotensi melanggar hukum. Kewenangan untuk menjatuhkan pidana sendiri berkaitan erat dengan

¹⁶ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32.

¹⁷ Katrin Valencia Fardha. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3.5 (2023); hlm. 3987.

norma dan nilai yang terkandung dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pembedaan dipahami dalam arti luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pembedaan mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penegakan dan penerapan hukum pidana secara konkret hingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, hukum pidana substantif, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana dipandang sebagai satu kesatuan dalam sistem pembedaan yang bersifat fungsional dan menyeluruh. Sementara itu, apabila diartikan secara sempit, sistem pembedaan hanya mencakup ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materiil (substantif) saja.¹⁹

Menurut Sholehuddin tujuan pembedaan yaitu:²⁰

- 1) Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pembedaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- 2) Kedua, pembedaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pembedaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pembedaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
- 3) Ketiga, pembedaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pembedaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pembedaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk

¹⁸ G. Peters Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, 1969, Deventer Holand, Kluwer, hlm. 137.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 2012, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 4

²⁰ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²¹ Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi maksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Kant berpendapat bahwa: Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial.²²

Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang

²¹ Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): hlm 176-188.

²² Waluyo, Bambang. *Pidana dan pemidanaan*. Sinar grafika, 2000. hlm 9.

telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan bahwa apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan,²³ maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terpidana belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.²⁴

Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terpidana menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali. Teori relatif atau teori tujuan, tujuan pemidanaan adalah mencegah kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.²⁵

Tujuan dari pemidanaan merupakan landasan yang menjadi alasan mengapa seseorang layak dijatuhi hukuman pidana. Terdapat berbagai pertimbangan yang digunakan untuk membenarkan pemberian pidana, antara lain karena pelaku dianggap layak menerimanya demi memenuhi rasa keadilan korban, untuk mencegah pelaku mengulangi tindak kejahatan, memberikan ketenangan bagi korban sebagai bentuk kepedulian masyarakat, mencegah

²³ Sahetapy. "Hukum dan keadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21.1 (1991): hlm 11.

²⁴ Mantow, Heni Angelina Deborah, dan L. Panggabean Mompang. "Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana." *to-ra* 7.1 (2021): hlm 193-198.

²⁵ Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): hlm 79-104.

orang lain melakukan kejahatan serupa, melindungi masyarakat dari individu yang berperilaku menyimpang, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta menanamkan kesadaran bahwa hukum harus dihormati dan ditaati. Barbara Hudson menyatakan bahwa persoalan muncul ketika terjadi benturan antara berbagai dasar pembenaran tersebut. Umumnya, konflik timbul antara tujuan pencegahan kejahatan baik dari pelaku yang sama maupun dari pelaku potensial lainnya dengan tujuan lain. Ketegangan yang terus berlanjut juga muncul antara pendekatan yang menekankan perlindungan hak pelaku agar tidak dihukum secara berlebihan, dan pendekatan yang mengutamakan perlindungan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.²⁶

Teori penegakan hukum pidana merupakan fondasi dalam menentukan pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus pemberian fasilitas kredit fiktif di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjungkarang. Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks kasus ini, hal itu berarti memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prosedur perbankan, undang-undang anti-korupsi, dan aturan internal yang mengakibatkan kerugian negara harus ditindak tegas. Ini menuntut identifikasi peran setiap pihak yang terlibat mulai dari perencana, pelaksana, hingga fasilitator untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tingkat keterlibatan dan kewenangan mereka.

Keterkaitan antara teori penegakan hukum pidana dan pertanggungjawaban pelaku korupsi dalam kasus BNI Tanjungkarang sangat erat. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada siapa yang secara fisik melakukan pencairan dana, tetapi juga pada siapa yang memiliki kewenangan, kesempatan, dan motif untuk melakukan atau membiarkan tindak pidana tersebut terjadi. Oleh karena itu, jika jaksa hanya memproses pihak-pihak yang "turut serta" tanpa menikmati keuntungan langsung, dan mengabaikan

²⁶ Totomutu, Christofel Brayn Leonard, I. Ny Oman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): hlm 361-366.

pihak-pihak dengan kewenangan lebih tinggi yang juga menikmati aliran dana, hal ini akan mencederai prinsip keadilan dan kemanfaatan penegakan hukum. Teori penegakan hukum pidana menuntut adanya pertanggungjawaban berjenjang, di mana pihak dengan posisi dan kewenangan lebih tinggi, seperti Direktur PT. Cahaya Karunia Baru yang menyiapkan dokumen dan Kepala Cabang BNI Tanjungkarang yang menyetujui, harus memikul tanggung jawab pidana utama jika terbukti terlibat langsung dalam kerugian negara. Ini penting agar penegakan hukum tidak hanya menjangkau pelaku di tingkat bawah, tetapi juga menyasar akar permasalahan korupsi di level pengambilan keputusan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan, yang bisa berbentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*). Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tersebut terbukti, maka secara otomatis juga terbukti adanya kesalahan, yang berimplikasi pada dijatuhkannya pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana itu sendiri, serta adanya keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan kondisi yang menyebabkan perbuatan itu patut dicela.²⁷

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seorang terpidana atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk menentukan apakah ia layak dikenakan pidana atau justru dibebaskan. Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana berarti adanya celaan secara objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang juga disertai syarat subjektif bahwa pelaku layak dipidana karena perbuatannya. Celaan objektif muncul karena perbuatan tersebut melanggar hukum, sementara celaan subjektif berkaitan dengan diri pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan tersebut. Namun, apabila

²⁷ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54

pelaku tidak dapat dicela karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.²⁸

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan yang telah disepakati sebagai dilarang.²⁹ Oleh karena itu, beban pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku yang telah melanggar hukum, sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi. Seseorang dianggap memiliki tanggung jawab pidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum. Namun, tanggung jawab tersebut dapat gugur apabila pelaku tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana juga dilihat sebagai suatu kondisi psikologis tertentu yang melekat pada pelaku, yang menjadi dasar penilaian bahwa ia patut dimintai tanggung jawab dari sudut pandang hukum pidana secara umum maupun individual.³⁰

Perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum Belanda. Pada mulanya, hukum pidana Indonesia mengadopsi teori pertanggungjawaban klasik yang berpijak pada asas kesalahan individu sebagai dasar utama penjatuhan pidana. Pandangan ini tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih menjadi acuan utama dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, teori klasik tersebut mulai mendapat kritik karena dinilai tidak mampu menjawab tantangan dalam penanganan perkara pidana yang semakin kompleks. Misalnya, teori tersebut kurang memadai untuk menjelaskan pertanggungjawaban dalam kasus yang melibatkan pelaku bukan perorangan seperti badan hukum (korporasi), atau dalam pendekatan yang mengutamakan keadilan restoratif. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mulai mengadaptasi berbagai pendekatan baru, seperti teori pertanggungjawaban kolektif dan teori strict liability, untuk merespons kebutuhan zaman.

²⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205

²⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, atau dalam istilah Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*, pada hakikatnya adalah proses pemberian sanksi kepada pelaku atas tindakannya yang melanggar hukum atau menyebabkan keadaan yang dilarang. Artinya, pertanggungjawaban pidana merupakan proses alih tanggung jawab atas perbuatan pidana dari norma hukum ke pelakunya. Berdasarkan rumusan Simons mengenai *strafbaar feit*, suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur: merupakan tindakan manusia, bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*), dan pelaku tersebut layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum.³¹

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara objektif, tetapi juga ditentukan oleh adanya kesalahan pada diri pelaku secara subjektif. Kesalahan inilah yang menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka, keberadaan kesalahan bukan hanya sebagai bagian dari unsur mental (*mens rea*) dalam suatu delik, tetapi juga sebagai indikator kelayakan seseorang untuk dijatuhi pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku agar dapat dijatuhi pidana secara sah. Dengan kata lain, peraturan ini menjadi pedoman dalam memperlakukan pelanggar hukum pidana secara adil. Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dipidana, apabila tidak ditemukan kesalahan dalam dirinya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang benar-benar bersalah dan memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab.³²

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kondisi normal dan kematangan psikologis seseorang, yang mencakup tiga kemampuan utama, yaitu kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya, kesadaran bahwa tindakan tersebut tidak dapat

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 17

³² M. Said Saile, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm.1

dibenarkan atau bertentangan dengan norma masyarakat; dan kemampuan untuk mengendalikan tindakannya secara sadar. Sementara itu, Mulyatno mengkritisi penggunaan istilah "hukuman" sebagai padanan dari kata *straf*, serta "dihukum" dari istilah *wordt gestraf*, yang menurutnya bersifat konvensional. Ia lebih memilih menggunakan istilah "pidana" sebagai terjemahan dari *straf*, dan "diancam dengan pidana" sebagai pengganti dari *wordt gestraf*. Jika *straf* diterjemahkan sebagai "hukuman", maka *strafrecht* akan bermakna "hukum hukuman", yang menurut Mulyatno kurang tepat. Ia menjelaskan bahwa istilah "dihukum" seharusnya dipahami sebagai "diterapkan hukum" kepadanya, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata. Dengan demikian, "hukuman" mencakup hasil dari penerapan hukum secara umum, tidak hanya terbatas pada pidana, tetapi juga termasuk putusan dalam perkara perdata.³³

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari syarat adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan dalam konteks hukum pidana terdiri dari dua bentuk utama, yakni sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Tanpa adanya kesalahan tersebut, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, keberadaan alasan penghapus pidana juga menjadi faktor penting yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana meskipun unsur-unsur delik telah terpenuhi. Salah satu bentuk kesalahan yang paling fundamental dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, khususnya *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809 dan *Memorie van Toelichting* tahun 1881, dijelaskan bahwa kesengajaan merupakan kehendak sadar seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, termasuk mengetahui dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian, kesengajaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan, tetapi juga pemahaman dan niat terhadap akibat yang mungkin timbul.³⁴

Teori mengenai kesengajaan terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu teori pengetahuan (*voorstellingsleer*) dan teori kehendak (*wilsleer*). Teori

³³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT raja grafindo persada, Jakarta 2016, hlm.172

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 36

pengetahuan menekankan bahwa pelaku dianggap sengaja apabila ia mengetahui dan membayangkan akibat dari tindakannya. Sebaliknya, teori kehendak menekankan bahwa pelaku harus secara sadar menghendaki terjadinya akibat yang dilarang hukum.³⁵ Dalam praktiknya, pengadilan menggunakan berbagai indikator untuk menilai apakah pelaku bertindak dengan kesengajaan atau tidak. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, kesengajaan dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran atas kepastian akibat (*opzet met zekerheid*), dan sengaja dengan kesadaran atas kemungkinan akibat (*opzet met waarschijnlijkheid*). Ketiga tingkatan ini menunjukkan derajat kesengajaan yang berbeda-beda, namun tetap berada dalam kerangka kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.³⁶

Selain kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kelalaian atau *culpa*. Berbeda dengan dolus yang melibatkan niat atau kesadaran penuh, culpa mencerminkan adanya kekuranghatian atau kegagalan pelaku dalam memperkirakan atau mencegah akibat dari perbuatannya. Kelalaian ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, namun dalam doktrin hukum pidana dijelaskan bahwa culpa berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Artinya, pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut muncul karena pelaku lalai menjalankan standar kewaspadaan yang seharusnya. Dalam praktiknya, culpa juga dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, culpa yang menimbulkan akibat sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP, seperti menyebabkan kematian karena kelalaian. Kedua, culpa tanpa akibat, di mana tindakan ceroboh pelaku sudah cukup menjadi dasar pemidanaan meskipun tidak menimbulkan dampak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap norma kehati-hatian itu sendiri dianggap cukup serius untuk dikenai sanksi pidana.³⁷

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

³⁶ Admaja Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

³⁷ Muladi. *Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumi, 1984, hlm. 1

Terpenuhinya unsur kesalahan belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Hukum pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan penghapus pidana.³⁸ Alasan-alasan ini diatur dalam Buku I KUHP dan mencakup berbagai situasi seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), perintah jabatan yang sah, dan ketidaksadaran akibat gangguan jiwa. Jika salah satu alasan ini terbukti, maka meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, syarat pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga unsur utama: perbuatan yang memenuhi unsur delik, adanya kesalahan berupa *dolus* atau *culpa*, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Ketiganya harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku serta prinsip keadilan dalam penerapan hukum pidana.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada BNI cabang Tanjungkarang dapat dianalisis dari aspek substansi hukum pidana yang menekankan pentingnya kesalahan sebagai dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks kasus korupsi ini, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting untuk menilai apakah pelaku, baik individu maupun korporasi, memiliki kesadaran dan kehendak yang cukup untuk melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian kredit. Teori pertanggungjawaban pidana berangkat dari prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dalam dirinya melekat kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan tersebut.³⁹ Dalam kasus BNI Tanjungkarang, apabila ditemukan bahwa pejabat atau pegawai bank secara sadar meloloskan pemberian kredit kepada pihak yang tidak layak, tanpa analisis risiko yang

³⁸ Khilmatin Maulidah, dan Muhammad Rizqi Hengki. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. Vol. 16.02 (2023): hlm. 92.

³⁹ Marsudi Utoyo, dkk. "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7(1). Desember 2020: hlm. 75.

memadai, atau dengan motif keuntungan pribadi, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Kesalahan tersebut menjadi dasar utama untuk menjerat pelaku dengan pertanggungjawaban pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana juga menuntut adanya hubungan antara tindakan melawan hukum dan keadaan psikis pelaku. Dalam kasus BNI, aspek ini penting untuk membedakan antara kesalahan sistem administratif dengan perbuatan pidana. Jika pelaku memiliki posisi dan kewenangan dalam sistem perbankan, memahami prosedur pemberian kredit, dan tetap melanggar prosedur dengan motif yang tidak sah (misalnya menerima gratifikasi), maka kesalahan secara subjektif dapat dibuktikan. Hal ini menjustifikasi adanya sanksi pidana karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana juga menuntut tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Dalam kasus pemberian fasilitas kredit di BNI Tanjungkarang, jika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa ia bertindak dalam keadaan terpaksa, menjalankan perintah jabatan yang sah, atau dalam keadaan tidak sadar akibat gangguan psikis, maka tidak ada dasar untuk membebaskannya dari pidana. Maka, jika semua unsur delik terpenuhi dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, pelaku layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana.⁴⁰

Penting pula dipahami bahwa pertanggungjawaban dalam konteks ini tidak hanya melekat pada pelaku utama, tetapi juga bisa menjangkau pihak-pihak lain yang terlibat, seperti atasan yang memberikan perintah atau pihak luar yang mempengaruhi proses pemberian kredit.⁴¹ Teori pertanggungjawaban pidana dapat diperluas untuk menilai keterlibatan kolektif atau dalam konteks korporasi, di mana tanggung jawab dapat dikenakan kepada pejabat badan hukum yang menggunakan nama institusi untuk melakukan korupsi. Dalam praktik penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana membantu penegak hukum untuk membedakan mana perbuatan yang hanya merupakan

⁴⁰ Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12.1 (2012): hlm 1-18.

⁴¹ Fridawati, Titit, et al. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.3 (2024): hlm 317-328.

pelanggaran prosedur administratif dan mana yang telah menjelma menjadi tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, teori ini memberikan fondasi konseptual dan yuridis yang kuat untuk menilai apakah suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan fasilitas kredit memang layak dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemberian fasilitas kredit di BNI Tanjungkarang menunjukkan bagaimana sistem hukum bekerja untuk menilai kesalahan individu yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan jabatan. Hal ini tidak hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin akuntabilitas publik dan mencegah terulangnya praktik korupsi serupa dalam institusi perbankan negara.

c. Teori Keadilan

Hakikat Teori Keadilan dalam penegakan hukum adalah fondasi moral dan filosofis yang memastikan hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencapai tujuan mulia: mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis. Teori ini jauh melampaui sekadar kepatuhan pada aturan; ia menyelami esensi "apa yang benar" dan "apa yang pantas" dalam setiap aspek sistem peradilan. Pada intinya, keadilan dalam penegakan hukum berarti memperlakukan kasus-kasus yang sama secara sama, dan kasus-kasus yang berbeda secara proporsional sesuai perbedaannya, dengan mempertimbangkan konteks serta dampak sosialnya. Ini mencakup perlindungan hak-hak individu, pemulihan ketidakseimbangan akibat pelanggaran, dan pencegahan kejahatan demi kepentingan bersama.⁴²

Keadilan dalam penegakan hukum memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, ada keadilan prosedural, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk didengar, memperoleh perlakuan setara di depan hukum, dan menjalani proses peradilan yang transparan dan tidak memihak. Ini berarti aturan main harus jelas, diterapkan secara konsisten, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk membela diri. Kedua, ada keadilan substantif, yang berfokus pada hasil atau putusan hukum itu sendiri.

⁴² Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19.1 (2013): hlm 41-63.

Keadilan substantif mempertanyakan apakah putusan tersebut benar-benar adil dan sesuai dengan bobot kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan, bukan hanya sekadar memenuhi prosedur. Ini seringkali menuntut kebijaksanaan hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara rigid, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan dampak sosial dari putusannya.⁴³

Hakikat Teori Keadilan juga merangkum konsep keadilan restoratif dan distributif. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang terjadi akibat kejahatan, baik bagi korban maupun masyarakat, serta reintegrasi pelaku. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi tentang bagaimana memperbaiki kerusakan dan mengembalikan keseimbangan. Sementara itu, keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana sanksi dan tanggung jawab didistribusikan secara adil berdasarkan proporsi kesalahan. Dalam konteks penegakan hukum, Teori Keadilan terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan sosial, dan berupaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan tujuan tertinggi: menegakkan martabat manusia serta menciptakan masyarakat yang benar-benar merasakan kehadiran keadilan dalam setiap sendi kehidupannya.⁴⁴

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat, hukum, dan etika yang telah menjadi objek kajian para pemikir sejak zaman kuno. Pemahaman mengenai keadilan terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Dalam esai ini, akan dibahas beberapa teori keadilan menurut para ahli, termasuk pemikiran klasik dan modern yang memberikan perspektif beragam terhadap konsep keadilan. Plato dalam karyanya "Republik" mengemukakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara tiga bagian dalam jiwa manusia, yaitu rasio, semangat, dan keinginan. Dalam konteks negara, keadilan terjadi ketika setiap kelas sosial menjalankan perannya masing-masing: filsuf sebagai pemimpin, prajurit

⁴³ Sembiring, Riky. "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3.2 (2018): hlm 139-155.

⁴⁴ Harefa, Oinike Natalia. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *Sundermann* 13.1 (2020): hlm 39-47.

sebagai penjaga, dan pekerja sebagai produsen. Dengan demikian, keadilan menurut Plato adalah harmoni dalam individu dan masyarakat.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya berdasarkan proporsi yang adil sesuai dengan kontribusi individu, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan ketidakadilan melalui hukuman atau kompensasi yang sesuai. Aristoteles menekankan bahwa keadilan harus bersifat proporsional dan berbasis pada kebajikan. John Rawls, dalam bukunya "*A Theory of Justice*", mengembangkan konsep keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran). Ia memperkenalkan prinsip "veil of ignorance" (selubung ketidaktahuan), di mana individu harus merancang prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan: pertama, kebebasan yang setara bagi semua; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung.

John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian, mendefinisikan keadilan dalam konteks manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ia berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip utilitarianisme, yang menekankan bahwa kebijakan atau tindakan yang adil adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Namun, Mill juga mengakui pentingnya hak individu dalam struktur keadilan sosial. Kant memandang keadilan sebagai penerapan prinsip moral universal berdasarkan rasionalitas dan otonomi individu. Menurutnya, keadilan harus bersifat kategoris dan tidak bergantung pada konsekuensi. Prinsip utama dalam teori Kant adalah bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan lain.⁴⁵

Teori keadilan berkembang sesuai dengan konteks sejarah dan pemikiran para filsuf. Dari Plato yang menekankan harmoni, Aristoteles dengan konsep keadilan distributif dan korektif, hingga Rawls yang memperkenalkan keadilan sebagai fairness, setiap teori memberikan kontribusi dalam memahami konsep

⁴⁵ Purwanda, Sunardi, et al. "Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan." *Dinamika Hukum* 25.1 (2024): hlm 152-161.

keadilan yang ideal. Pemahaman berbagai teori ini membantu dalam penerapan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan politik. Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah ke-adilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap keti-dakadilan adalah ketidakadilan.⁴⁶ Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*un-fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁴⁷

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu ke-jahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung diatas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.⁴⁸

⁴⁶ Anthon F. Susanto, "*Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*", Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010, hlm. 23

⁴⁷ Erlyn Indarti, "*Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*", Aequitas Juris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 2 (1), 2008, hlm.33

⁴⁸ Maryanto, "Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) tahun 2003, hlm. 52-54

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim,⁴⁹ sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.⁵⁰

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵¹ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Menurut Aristoteles keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan

⁴⁹ M. Fauzan, "Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan", *Varia Peradilan*, Vol. 25 (29) Oktober 2010, hlm. 30.

⁵⁰ Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 522-531.

⁵¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.⁵² Sedangkan menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit fiktif atau bermasalah di BNI cabang Tanjungkarang, Teori Keadilan memegang peranan sentral sebagai fondasi etika dan moral. Keadilan bukan sekadar ideal, melainkan prinsip panduan yang memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan fair dan memberikan hasil yang proporsional. Ini berarti setiap tahapan, mulai dari penyelidikan hingga putusan, harus menghormati hak-hak pelaku sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Tanpa landasan keadilan yang kuat, upaya penegakan hukum terhadap korupsi akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik.

Salah satu dimensi penting dari keadilan dalam kasus korupsi adalah keadilan restoratif. Kerugian negara akibat kredit fiktif bukan hanya angka di atas kertas; itu adalah uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian finansial yang telah terjadi. Melalui perampasan aset, denda, atau ganti rugi, keadilan restoratif berupaya memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, memastikan bahwa dana yang dikorupsi dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

Keadilan distributif dan korektif juga tak terpisahkan dari pertanggungjawaban pidana korupsi. Hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan, sekaligus berfungsi sebagai efek jera agar tidak ada lagi pihak yang berani menggerogoti keuangan negara melalui praktik korupsi. Ini adalah wujud keadilan bagi seluruh masyarakat, yang berhak atas pemerintahan bersih dan transparan. Melalui proses ini,

⁵² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

hukum ditegakkan dan supremasi hukum ditegaskan, menunjukkan bahwa di mata hukum, semua orang adalah sama. Pada akhirnya, Teori Keadilan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana korupsi tidak hanya tentang menghukum kejahatan, tetapi juga tentang memulihkan integritas sistem dan menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

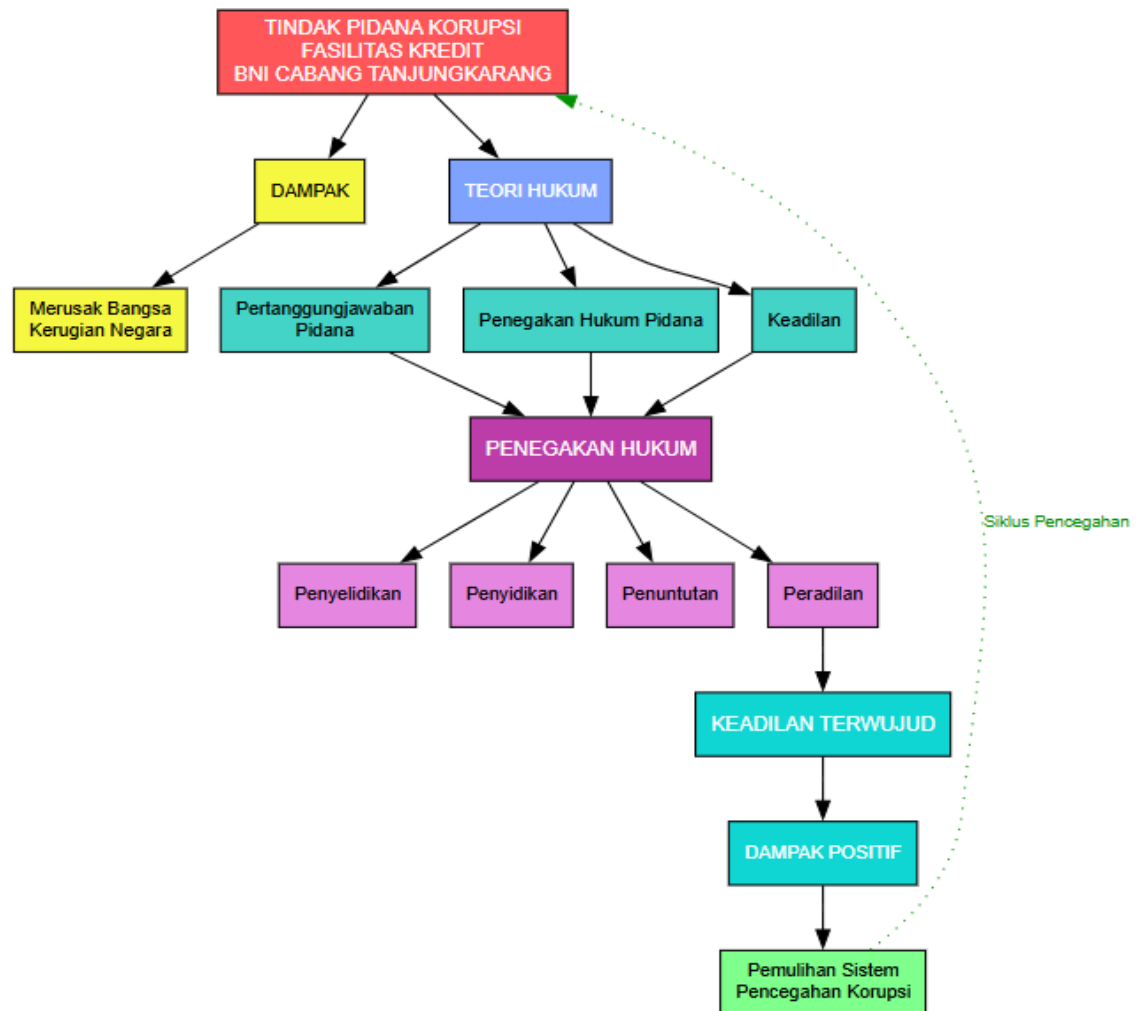
2. Konseptual

- a) Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat atau penyelenggara negara, baik itu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi mencakup berbagai jenis perbuatan seperti suap, pemerasan, gratifikasi, dan perbuatan curang.
- b) Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya.
- c) BNI Cabang Tanjungkarang adalah Kantor Cabang Utama BNI di pusat Kota Bandar Lampung, menyediakan layanan perbankan komprehensif mulai dari simpanan, kredit, hingga layanan bisnis.
- d) Kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang atau mendapatkan barang/jasa dengan kewajiban untuk mengembalikannya di kemudian hari, biasanya dengan tambahan bunga atau imbalan. Dalam konteks perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban pengembalian beserta bunga.
- e) Kerugian negara adalah pengurangan atau hilangnya aset negara berupa uang, surat berharga, atau barang, yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini dapat terjadi karena berbagai tindakan seperti korupsi, penyelewengan anggaran, atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengakibatkan hilangnya aset negara.

- f) Badan usaha adalah organisasi bisnis yang menjalankan kegiatan usaha secara terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan usaha ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- g) BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah perusahaan atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kata lain, BUMN adalah perusahaan yang mayoritas atau seluruh kepemilikan sahamnya berada di tangan pemerintah.
- h) Permufakatan jahat (juga dikenal sebagai *samenspanning* atau *conspiracy*) adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan, yang belum dilakukan atau sedang dipersiapkan.
- i) Pelaku dalam hukum pidana adalah orang atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- j) Pemberian Fasilitas Kredit adalah proses atau tindakan pemberian pinjaman dana oleh lembaga keuangan, khususnya bank, kepada individu, kelompok, atau badan usaha berdasarkan perjanjian atau kesepakatan tertentu, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengembalian dana beserta bunga atau imbal hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- k) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan proses hukum untuk menilai apakah pelaku dapat dijatuhi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian



E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif⁵³ terkait analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, pendekatan *case approach*, dan Pendekatan *conceptual approach*⁵⁴ yang berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang.⁵⁵

Statute approach dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit. *Case approach* dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan, khususnya yang terjadi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Negara Indonesia cabang Tanjungkarang. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut akan memberikan gambaran konkret mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan yuridis, serta penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dalam praktik. Pendekatan ini juga berguna untuk mengidentifikasi pola atau kelemahan dalam penegakan hukum yang selama ini terjadi dalam penanganan kasus serupa.

Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk menelaah teori-teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan normatif terhadap isu yang diteliti, tanpa bergantung pada data empiris. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini membangun kerangka berpikir akademik

⁵³ Soetrisno, 1978, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, hlm. 49.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

⁵⁵ F. X. Sumarja, et al. "Problematisasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Sasi* 27.4 (2021): hlm 493-503.

yang kuat untuk menilai relevansi antara teori hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus korupsi pemberian kredit.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁵⁶ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - h) Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK;
 - i) Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;
 - j) Putusan Nomor 3445 K/PID.SUS/2024;
 - k) Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK;
 - l) Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;
 - m) Putusan Nomor 3440/K/PID.SUS/2024;
 - n) Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PN.TJK;

⁵⁶ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 55.

- o) Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;
- p) Putusan Nomor 3418/K/PID.SUS/2024;
- q) Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/ 2023 /PN TJK;
- r) Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;
- s) Putusan Nomor 3438 K/PID.SUS/2024;
- t) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan penulis mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan responden. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data primer yakni diambil dengan melakukan wawancara terhadap Tegar Satria Mandala Sakti, S.H., M.H., (Jaksa Penuntut Umum bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Samsumar Hidayat, S.H., M.H, (Humas Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA), dan Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H, dan Dr. Rinaldy Amrulah, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

b. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengecekan Data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁵⁷ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁵⁸ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁵⁹ serta mempermudah untuk menilai data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama,

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270.

⁵⁸ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), hlm. 60.

⁵⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), hlm. 84.

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁶⁰ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

4) Interpretasi

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁶¹ Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

5) Kesimpulan

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

⁶⁰ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19.

⁶¹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Op Cit, hlm. 85.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana secara sederhana didefinisikan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Secara lebih substansial, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas konsensus sosial. Konsensus ini terwujud dalam bentuk larangan terhadap perbuatan tertentu yang dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat. Terjadinya pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, di mana ia dianggap mampu bertanggung jawab dan dicela atas perbuatannya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan sekadar berarti menjatuhkan hukuman yang sah, melainkan juga meyakini bahwa celaan yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana dapat diteruskan secara subjektif kepada pelakunya. Pembuat dianggap layak dicela karena ia, pada dasarnya, memiliki kemampuan untuk berbuat lain, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang agar sah untuk dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas dua prinsip fundamental yang saling melengkapi:

1. Asas Legalitas (*Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*): Asas ini menetapkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari penuntutan hukum yang berlaku surut.
2. Asas Culpabilitas (*Geen straf zonder schuld*): Asas ini adalah fondasi utama dari pertanggungjawaban pidana, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ini berarti bahwa, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, ia tidak dapat dipidana jika pada dirinya tidak ditemukan unsur kesalahan (*schuld*).

Adanya prinsip *geen straf zonder schuld* dan konsep cela'an menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana melampaui sekadar penerapan aturan hukum. Hal ini merupakan sebuah konsep filosofis yang mengikat keadilan hukum (*legal justice*) dengan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Dalam perspektif ini, perbuatan yang melawan hukum saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana; pelaku juga harus dicela secara moral (dapat dicela) oleh masyarakat. Ini merupakan pergeseran dari pandangan yang hanya berfokus pada perbuatan (*actus reus*) menuju pendekatan yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pelaku.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serangkaian unsur-unsur esensial harus dipenuhi. Unsur-unsur ini mencakup adanya pelaku, perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum. Dalam konteks delik materiil, yaitu tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang ditimbulkan, hubungan sebab-akibat menjadi krusial. Kausalitas atau hubungan sebab-akibat berfungsi sebagai filter untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab sah dari akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dua teori utama yang sering digunakan untuk menilai hubungan ini adalah:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (*Von Buri*): Teori ini menyatakan bahwa setiap faktor yang tidak dapat ditiadakan dari rangkaian sebab-akibat tanpa meniadakan akibat itu sendiri, harus dianggap sebagai sebab. Inti dari teori ini adalah semua syarat yang turut menimbulkan akibat harus dianggap setara dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat ([14]). Namun, teori ini seringkali dikritik karena terlalu luas, yang dapat mengarah pada penetapan terlalu banyak sebab untuk satu akibat.
2. Teori Adekuat (*Adequat Theory*): Teori ini muncul sebagai upaya untuk membatasi ruang lingkup kausalitas dengan mencari sebab yang adekuat. Teori ini berfokus pada fakta yang secara umum, menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab atau kelakuan yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Konsep ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat yang secara wajar dapat diprediksi

atau merupakan konsekuensi logis dari perbuatannya, dan bukan atas akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi.

Kesalahan (*schuld*) adalah jantung dari pertanggungjawaban pidana. Dalam arti luas, kesalahan mencakup sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, hanya orang yang terbukti memiliki kesalahan yang dapat dijatuhi pidana. Sengaja adalah bentuk kesalahan yang paling kuat, di mana sikap batin pelaku menentang larangan hukum. Terdapat tiga bentuk utama kesengajaan:

1. *Dolus Directus* (Kesengajaan dengan Maksud): Pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan memang menghendaki akibatnya.
2. *Opzet bijt zekerheids bewutzjin* (Kesengajaan dengan Kepastian): Pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu, tetapi menyadari bahwa akibat lain yang tidak diinginkan pasti akan timbul sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
3. *Dolus Eventualis* (Kesengajaan dengan Kemungkinan): Pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut.

Kelalaian adalah perbuatan pidana yang terjadi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya pelaku, meskipun tidak ada niat jahat untuk melakukan kejahatan. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat: tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Hukum pidana Indonesia, sebagai sistem civil law dengan tradisi kodifikasi yang kuat, telah mengadopsi konsep-konsep dari sistem common law. Konsep *actus reus* (*guilty act*) dan *mens rea* (*guilty mind*) merupakan pilar utama dalam sistem common law. *Mens rea* merujuk pada guilty mind atau niat jahat, sedangkan *actus reus* merujuk pada *guilty act* atau perbuatan pidana itu sendiri. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP lama, konsep-konsep ini secara implisit telah digunakan dalam praktik peradilan.

KUHP Nasional secara eksplisit mengadopsi ajaran dualistik, yang esensinya adalah pemisahan antara perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari pelaku. Perubahan ini bukanlah sekadar perubahan terminologi, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam cara para penegak hukum

berpikir. Ini memungkinkan hukum pidana Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dari sistem hukum lain untuk menciptakan kerangka yang lebih modern dan komprehensif, di mana pembuktian perbuatan dan pembuktian kesalahan pelaku dapat dilakukan secara terpisah dan sistematis. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat dua ajaran utama yang memandang hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana:

1. Ajaran Monistis (*Strafrecht*): Ajaran ini memandang tindak pidana (*strafbaar feit*) dan kesalahan (*schuld*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Unsur-unsur kesalahan, seperti sengaja atau kelalaian, dianggap sebagai bagian integral dari rumusan delik. Dalam teori ini, pembuktian delik secara otomatis mencakup pembuktian perbuatan dan kesalahan secara bersamaan.
2. Ajaran Dualistis (*Strafrechtsleer*): Ajaran ini memisahkan tindak pidana (*strafbaar feit*) dari pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya mencakup sifat-sifat perbuatan (*actus reus*), sedangkan pertanggungjawaban pidana menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan perbuatan (*mens rea*). Pembuktian dilakukan secara bertahap: pertama, membuktikan adanya perbuatan pidana yang melawan hukum; kedua, membuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku.

Adopsi ajaran dualistis dalam KUHP Nasional memiliki dampak signifikan pada proses peradilan, terutama dalam membedakan antara putusan bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan bebas dijatuhkan jika perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti. Sebaliknya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika perbuatan pidana telah terbukti, tetapi pelaku tidak dapat dicela karena adanya alasan pemaaf.

B. Tindak Pidana Korupsi

Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption* (*corrupt*), dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang

kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.⁶² Secara harafiah, kata korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, bertentangan dengan kesucian.⁶³ WS Poerwadarminta (1976) menjelaskan bahwa kata korupsi mengandung arti: kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, perbuatan-perbuatan buruk dan perilaku tidak jujur. Ali melihat korupsi sebagai perilaku busuk, suka menerima uang suap/sogok, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Jadi kata korupsi berkaitan erat dengan perbuatan buruk, jahat dan amoral yang dilakukan seseorang.

Dari sudut pandang hukum, suatu perbuatan jahat dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain: berlawanan dengan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta penyalahgunaan kesempatan dan sarana publik demi memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi tertentu. Korupsi dapat dipandang dari berbagai perspektif keilmuan seperti hukum, politik, sosiologi, agama dan lain-lain. Ilmu hukum memandang korupsi sebagai suatu kejahatan (*crime*). Upaya pemberantasan korupsi pada tempat pertama dilakukan dengan memperkuat perangkat hukum termasuk undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini telah melahirkan mata kuliah tertentu seperti hukum pidana korupsi pada sejumlah fakultas hukum di Indonesia. Sementara itu, perspektif politik pada dasarnya memandang korupsi dari sudut pandang politik.

Perspektif ini menekankan bahwa korupsi pada umumnya dilakukan oleh para elit politisi dan birokrat yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Perspektif ini telah melahirkan beberapa mata kuliah seperti korupsi birokrasi/korupsi politik pada beberapa fakultas ilmu sosial politik di Indonesia saat ini. Perspektif sosiologis melihat korupsi sebagai sebuah masalah sosial, institusional dan struktural. Perspektif ini menegaskan bahwa korupsi telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena itu korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan sosial.

⁶² Anggun F., Melsinta D., dan Ridwan, "Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bela Negara*, Vol. 1(1), Mei 2023, hlm. 37.

⁶³ Dedi, Siti Puadah, dan Ibnu Rusydi. "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *JUSTICES: Journal of Law*. Vol. 1.1 (2022): hlm. 35.

Perspektif ini juga telah melahirkan mata kuliah tertentu antara lain sosiologi korupsi pada sejumlah program studi sosiologi, fakultas ilmu sosial. Perspektif agama meneropong korupsi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dan moralitas dalam diri individu. Karena itu dibutuhkan upaya serius untuk melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi kecil maupun besar. Perspektif ini telah melahirkan mata kuliah tentang korupsi dan agama pada sejumlah fakultas agama dan filsafat di tanah air. Beberapa literatur dapat menjelaskan secara deskriptif saja dari makna korupsi dibanding sebagai makna konseptual. Sebuah definisi korupsi yang banyak dikutip, adalah “tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Kejahatan korupsi dalam Peraturan Hukum Positif dikategorikan sebagai tindak pidana. Paradigma hukum positif melihat, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁶⁴ Sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Pandangan korupsi dalam hal ini masih ambivalen yaitu hanya disebut dapat dihukum serta sebagai perbuatan tercela. Korupsi dalam konteks politik praktis kerap dikaitkan dengan penyalahgunaan suatu jabatan, wewenang atau kekuasaan dalam pemerintahan. Korupsi dengan demikian sangat dekat sekali dengan kekuasaan. Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan pendapatannya semaksimal mungkin. Artidjo Alkostar berpendapat bahwa korupsi dalam politik

⁶⁴Farida Sekti P., "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 4(1), Juni 2022, hlm. 30.

(pemerintahan) mempunyai arti sempit dan luas. Korupsi dalam arti sempit, merujuk pada tindakan yang dilakukan pejabat publik yang tidak jujur dan ilegal, contoh yang jelas adalah menerima suap. Korupsi dalam arti luas, meliputi tindakan pejabat publik yang meskipun tidak melanggar hukum, tetapi dalam sistem pemerintahan demokratis tindakan tersebut mencederai integritas.

Korupsi dari sudut pandang ekonomi dikategorikan sebagai bentuk *Commercial Crime*, yaitu bentuk kejahatan-kejahatan serius yang implikasinya berhubungan dengan ekonomi, keuangan, dan perdagangan.⁶⁵ Korupsi dalam ilmu akuntansi merupakan bagian dari kecurangan atau penggelapan (*fraud*). Secara umum kecurangan berkaitan dengan beberapa hal: ketidakjujuran (*dishonesty*), penipuan (*deceit*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), pencurian (*theft*), maksud berbuat salah (*intention to do wrong*), dan rencana mendapatkan manfaat atau keuntungan dengan merugikan pihak lain.⁶⁶

Alatas, seorang pakar sosiologi korupsi berpendapat, “Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Hal yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar manusia dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Alatas memberikan tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Pada intinya korupsi ialah perbuatan yang menempatkan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Alatas juga menegaskan untuk membedakan antara korupsi dan perilaku kriminal, antara korupsi dan mal-administrasi atau mismanajemen dengan memberikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

⁶⁵Imadah Thoyyibah, "Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens." *Jurnal Filsafat*, Vol. 25.1, 2015, hlm. 149.

⁶⁶ Rahmatsyah, "Peran Akuntan Forensik Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pada Kejahatan Fraud (Penggelapan) di Perusahaan Kelapa Sawit." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4(2), Desember 2022, hlm. 420.

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian, misalnya penipuan. Seorang operator yang terasing yang korup sesungguhnya tidak ada, dan kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali di mana ia telah begitu merajalela dan mengakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lindungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka namun di sini motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidaklah senantiasa berupa uang.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan- keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan- keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah Kepentingan khusus.

Beberapa pengertian korupsi di atas menunjukkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, tidak wajar, dan tidak bermoral. Substansi korupsi sebagai suatu kejahatan secara etis dipandang tidak baik dari sudut pandang manapun. Korupsi sebagai suatu kejahatan moral secara praktis dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat (ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial). Perbuatan korupsi seperti suap-menyuap (*bribery*), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, pemerasan (*extortion*), penggelapan atau kecurangan (*fraud*), dan lain-lain di antara tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompok, yang berakibat merusak tatanan sosial dan merugikan serta merampas hak orang banyak (publik atau negara).⁶⁷

Korupsi sudah sekian lama terjadi sejak manusia pertama mengenal tata

⁶⁷Rafid Fatihul Ihsan, dkk., "Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Nusantara* Vol. 1(2), Mei 2025, hlm. 109

kelola administrasi. Perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, pemerintahan dan politik. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga terkait dengan kebijakan perekonomian, politik, kesejahteraan sosial dan pembangunan bangsa. Dunia dalam dua dekade terakhir mulai memandang korupsi sebagai isu penting. Fakta ini terlihat dari hasil catatan Konferensi Internasional Anti Korupsi (*International Anti Corruption Conference I-X*) oleh PBB yang telah dilaksanakan di Washington (1983), New York (1985), Hongkong (1987), Amsterdam (1992), Sydney (1980), Cancun-Mexico (1993), Beijing (1995), Lima-Peru (1997), Durban (1999), dan Praha (2001). Hasil dari konferensi tersebut disepakati bahwa masalah korupsi bukan saja masalah negara-negara tertentu saja tetapi juga merupakan masalah dunia. Bahkan hasil Konvensi Internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina menetapkan '*corruption*' sebagai 'kejahatan luar biasa' atau *extra ordinary crime*.

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan cara melakukan kejahatan (modus operandi) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, secara professional, penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.⁶⁸ Hal ini mengingat tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu sudah sewajarnya apabila korupsi juga termasuk sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan (*crime againt humanity*) karena menimbulkan kesengsaraan banyak manusia.⁶⁹

Kebijakan kriminal berasal dari istilah *policy* atau *beleid*. Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu cara keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling

⁶⁸ Ola Rongan Wilhelmus, "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya", *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 17, No. 9, (2017), hlm. 26-27.

⁶⁹ Maroni, *Rekonstruksi Hukum Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Substansial*. Makalah disampaikan pada Diskusi Publik di LBH Bandar Lampung, tgl 27 Februari 2013 di Bandar Lampung. hlm. 1

efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif atau bersama-sama.⁷⁰ Sudarto menyatakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya, penegak hukum, termasuk di dalamnya meliputi cara kerja pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk mengakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁷¹

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik.⁷²

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.

⁷¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 113.

⁷² Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: ALFABETA, 2005, hlm. 44.

Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya *stakeholder* dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.⁷³

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembuatan undang-undang/peraturan hukum pidana. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik atau yang disebut politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana. Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁴ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷⁵

Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).

Penanggulangan kejahatan dikemukakan G.P Hoefnagels dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara *penal* dan *non penal*. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan

⁷³ Iza Fadri, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, (2010), hlm. 445.

⁷⁴ Sudarto, *Op Cit*, hlm. 95.

⁷⁵ Krismiarsi, "Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2016), hlm. 41.

politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁷⁶

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh Indonesia.⁷⁷ Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif. Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan

⁷⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam*

Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 17.

⁷⁷ Abdullah, S, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat", *LAW REFORM*, Vol. 4, No. 2, (2017).

tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷⁸

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan pidana dalam melaksanakan tugasnya yang dibuat oleh pembuat undang-undang.⁷⁹

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.⁸⁰ Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 73.

⁷⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 25-26.

⁸⁰ La Ode Muhammad I., Herman, Oheo Kaimuddin Haris. "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming." *Halu Oleo Legal Research*. Vol. 6.1 (2024): hlm. 177.

dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non- penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Selanjutnya sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*kriminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antar aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan diatas.
3. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berabagai prefektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, dengan maksud lain yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situsai pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸¹

⁸¹ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Segi lain yang perlu menjadi bagian dari sebuah kebijakan dan berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana menurut Bassiouni adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian dan bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁸²

Hakikatnya pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil, dan kemampuan badan penegak hukum.

C. Lembaga Perbankan dan Kesejahteraan Masyarakat

Perbankan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, yang memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan layanan keuangan, dan menjaga stabilitas finansial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁸² Sudirman Sitepu, *Op Cit*, hlm. 329.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).⁸³ Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi konsep perbankan, tujuan perbankan, manfaat perbankan, dan dasar hukum yang mengatur keberlangsungan operasional lembaga keuangan ini.⁸⁴ Perbankan dapat didefinisikan sebagai aktivitas keuangan yang melibatkan penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, dan penyediaan berbagai layanan keuangan. Bank berfungsi sebagai perantara antara peminjam dan penyimpan, menciptakan lingkungan yang memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian. Tujuan utama perbankan adalah menyediakan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tujuan kunci perbankan melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, memberikan layanan pembayaran, menyediakan solusi investasi, dan mendukung stabilitas finansial.⁸⁵

Perbankan membawa sejumlah manfaat yang signifikan untuk individu, bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan. Individu dapat mengamankan uang mereka, mendapatkan akses ke layanan pinjaman untuk keperluan pembelian rumah, pendidikan, atau usaha. Bisnis dapat memperoleh modal kerja dan dukungan keuangan untuk ekspansi.⁸⁶ Perekonomian mendapat manfaat dari aliran dana yang efisien, pembiayaan proyek-proyek produktif, dan stabilitas sistem keuangan. Dasar hukum perbankan umumnya mencakup regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, seperti bank sentral atau badan pengawas perbankan. Hukum ini menyelaraskan kegiatan perbankan, mengatur modal minimum yang harus dipertahankan oleh bank, menetapkan batasan kegiatan investasi, dan menyelenggarakan perlindungan konsumen. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki peran kunci dalam mengatur

⁸³ Hadi, Ahmad Chairul. "Problematisasi pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3.2 (2011): 193-208.

⁸⁴ Suryaputra, Filipus AG, Bandi Bandi, and Doddy Setiawan. "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan bisnis* 17.2 (2017): 88-99.

⁸⁵ Haryati, Sri. "Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia: Intermediasi dan pengaruh variabel makro ekonomi." *Jurnal Keuangan dan perbankan* 13.2 (2009): 299-310.

⁸⁶ Diana, Sri, Sulastiningsih Sulastiningsih, and Purwati Purwati. "Analisis kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia pada masa pandemi covid-19." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1.1 (2021): 111-125.

kebijakan perbankan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.⁸⁷

Perbankan bukan hanya sekadar lembaga keuangan, melainkan juga merupakan poros utama dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip konsep perbankan, mencapai tujuan perbankan, dan memanfaatkan layanan perbankan, kita dapat memaksimalkan manfaat dari lembaga ini. Sejalan dengan itu, dasar hukum perbankan memberikan kerangka kerja yang memastikan operasional perbankan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keamanan, dan keseimbangan. Fungsi perbankan adalah sebagai berikut.

1. Lembaga jasa penitipan uang emas atau perak.
2. Melakukan transaksi pertukaran mata uang (*money exchanger*) satu negara dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan permintaan para pedagang, yang dibukukan di sebelah pasiva (dikredit), yaitu berupa kewajiban dalam rekening berjalan, artinya pada rekening tersebut dapat ditambahkan titipan baru serta dapat ditarik sewaktu-waktu (dengan jalan mendebet rekening tersebut) oleh pemilik rekening. Jenis rekening ini dikenal dengan rekening giro atau rekening koran atau current account atau demand deposit account.
3. Kasir atau pemegang kas dari pemegang rekening.
4. Mengelola uang yang didepositokan oleh nasabah. Pengendapan (deposit) dana pada bank dimanfaatkan agar menjadi produktif (menghasilkan), dengan cara meminjamkannya kepada pihak lain yang memerlukan, dengan memungut sejumlah imbalan yang lazim disebut bunga (interest).
5. Pemberi kredit. Pada mulanya uang yang dipinjamkan berupa uang emas atau perak yang berasal dari titipan pemegang rekening. Kini bank tidak lagi meminjamkan uang dalam bentuk emas dan perak, tetapi dalam bentuk bukti kepemilikan emas atau perak berupa pada bank tersebut. Sekalipun demikian, apabila dikehendaki, logam mulia tersebut dapat menjadi alat pembayaran yang diterima secara luas oleh masyarakat umum.

Perkembangan bank dapat diurutkan sebagai berikut.

1. Tempat penukaran uang, yaitu para pedagang bersedia menukarkan uangnya kepada bank karena adanya kepercayaan bahwa bank akan berlaku jujur dan tidak akan menukar uangnya dengan uang palsu.
2. Tempat penitipan uang. Para pedagang menitipkan uangnya kepada bank karena percaya dan yakin bahwa bank akan memegang amanat sehingga uang yang dititipkannya akan tetap utuh dan tidak akan hilang atau berkurang.

⁸⁷Zulfi Diane Zaini, "Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20(2), Desember 2013, hlm. 366.

3. Kasir. Para pedagang menjadikan bank sebagai kasirnya karena percaya bahwa uangnya akan dikelola dengan baik sehingga setiap saat dapat melayani keperluannya, baik berupa pengambilan maupun penyetoran.
4. Pemberi kredit atau *credere* dalam bahasa Latin, yang berarti saya percaya. Jadi, pemberian kredit oleh bank harus berdasarkan kepercayaan bahwa penerima kredit (debitur) mampu mengembalikan pinjaman dan kewajiban lainnya pada masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Demikian pula, debitur percaya bahwa bank akan berpegang teguh pada perjanjian tersebut.
5. Pencipta uang. Masyarakat mau dan bersedia menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah karena percaya pada lembaga yang membuat dan menerbitkan uang tersebut, yaitu bank.
6. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek.
7. Cara melindungi nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan nilai (hedging), atau disebut juga risk management.
8. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu pada kemudian hari (*price discovery*).

Salah satu perbankan yang menjadi pusat pengaturan bank adalah bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam wilayah suatu negara.⁸⁸ Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dengan menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang.⁸⁹ Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bank sentral dengan menggunakan instrumen yang tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum dapat menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Bank sentral menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. Sumardji

⁸⁸Karen C. S., Dientje R., dan Sarah R., "Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesiasebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. 10(5), 2022, hlm. 1.

⁸⁹ Irzeq Rozeqqi dan Nuraini Asriati, "Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi: Pengalaman Negara Maju Dan Berkembang." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 4(2), September 2024, hlm. 571.

berpendapat bahwa bank sentral memiliki tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai mata uang negara, mengatur pelaksanaan pinjaman, menerbitkan obligasi dan surat berharga milik pemerintah, dan menentukan kebijakan moneter.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.⁹⁰ Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*).⁹¹

Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan.⁹² Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi

⁹⁰ Setiani, Dina Dwi, et al. "Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.1 (2020).

⁹¹ Donald, Henry. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.2 (2018): 183-204.

⁹² Suyanto, Bagong. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 14.4 (2001): 25-42.

rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.⁹³

Perekonomian masyarakat adalah cermin dari kesejahteraan dan aktivitas ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat. Dinamika ini melibatkan interaksi kompleks antara produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal atau komunitas. Dalam esai ini, kita akan membahas beberapa aspek terkait perekonomian masyarakat, termasuk tantangan yang dihadapi, peluang yang dapat dimanfaatkan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tantangan dalam perekonomian masyarakat diantaranya adalah kesenjangan ekonomi. Salah satu tantangan utama dalam perekonomian masyarakat adalah kesenjangan ekonomi, di mana sebagian masyarakat dapat mengalami akses terbatas terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Tidak semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan peluang dan ketidakmerataan perkembangan ekonomi.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi kendala serius dalam perekonomian masyarakat. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi, seperti pertanian atau industri tertentu, mereka dapat menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi global. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil menengah dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendiversifikasi ekonomi masyarakat. Mengintegrasikan inovasi dan teknologi ke dalam perekonomian masyarakat dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor.⁹⁴ Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta,

⁹³ Ras, Atma Atma. "Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan." *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* (2013): 56-63.

⁹⁴ Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa." *Journal of Rural and Development* 1.1 (2010). 23-34

dan masyarakat sipil dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan proyek-proyek ekonomi lokal dan inisiatif kewirausahaan.

Peningkatan kesejahteraan dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu memberikan warga kemampuan untuk mengelola sumber daya dan kesempatan ekonomi dengan lebih mandiri. Membangun sistem keuangan inklusif dapat memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani, mendukung tabungan, dan memberikan akses terhadap kredit untuk keperluan produktif. Menerapkan praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi risiko dan membuat perekonomian masyarakat lebih tangguh terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama perbankan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Agar proses pemberian kredit dapat berjalan secara sehat dan terhindar dari risiko kerugian, maka perbankan menerapkan sejumlah prinsip dalam menilai kelayakan calon debitur. Salah satu prinsip utama yang digunakan adalah prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*.⁹⁵ Prinsip *Character* menekankan pentingnya memahami kepribadian, integritas, dan rekam jejak calon debitur. Bank akan menilai apakah calon nasabah memiliki itikad baik, jujur, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Informasi ini bisa diperoleh melalui wawancara langsung, data historis perbankan, maupun dari referensi pihak ketiga.

Prinsip *Capacity* digunakan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar kewajiban kredit. Bank akan menilai sumber pendapatan calon debitur dan stabilitas usahanya. Dalam hal ini, analisis laporan keuangan dan proyeksi usaha menjadi sangat penting untuk mengetahui arus kas yang tersedia bagi pembayaran cicilan. Prinsip *Capital* berkaitan dengan kekuatan permodalan calon debitur. Bank perlu mengetahui seberapa besar modal

⁹⁵Mega Rahayu P. S., Siti Saroh, dan Daris Zunaida. "Pengaruh Analisis 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit (Studi Pada Konsunen PT. Fifgroup Cabang Batu)." *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)* 10(2), Agustus 2021, hlm. 90.

yang dimiliki debitur sebagai bentuk komitmen dalam kegiatan usaha atau kegiatan yang akan dibiayai dengan kredit. Modal sendiri menjadi indikator penting dalam mengukur daya tahan debitur terhadap risiko usaha. Sementara itu, prinsip *Collateral* berkaitan dengan jaminan yang diserahkan oleh debitur. Jaminan ini menjadi bentuk perlindungan bagi bank apabila debitur gagal membayar kreditnya. Nilai agunan harus memadai dan mudah diuangkan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk pelunasan utang. Selain itu, jaminan yang ditawarkan harus sah secara hukum dan dapat diikat secara sempurna.

Prinsip terakhir, yaitu *Condition of Economy*, mengharuskan bank untuk memperhatikan kondisi ekonomi makro dan sektor usaha debitur. Bank harus mempertimbangkan risiko ekonomi global maupun nasional yang bisa memengaruhi kemampuan bayar debitur di masa mendatang. Misalnya, tren suku bunga, inflasi, stabilitas politik, dan kondisi pasar. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, perbankan juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini menuntut setiap lembaga keuangan untuk bertindak cermat dan konservatif dalam pengelolaan risiko, terutama dalam menyalurkan dana masyarakat.⁹⁶ Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan mulai dari proses analisis, pengawasan penggunaan kredit, hingga proses pelunasan.

Secara umum, prosedur pemberian kredit di bank terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah analisis permohonan kredit, di mana bank mempelajari permintaan kredit dari calon debitur, termasuk tujuan penggunaan kredit dan kebutuhan dananya. Tahap ini dilanjutkan dengan penilaian kelayakan nasabah, baik dari aspek 5C maupun aspek legalitas dokumen yang diajukan. Setelah analisis dan penilaian dinyatakan layak, proses berikutnya adalah persetujuan kredit, di mana pejabat bank yang berwenang akan memberikan keputusan berdasarkan hasil analisis kredit. Apabila disetujui, dilakukan pengikatan jaminan untuk menjamin pelunasan kredit. Pengikatan ini dapat dilakukan melalui akta notariil atau perjanjian lainnya sesuai jenis jaminan. Setelah semua prosedur tersebut terpenuhi, barulah kredit dapat dicairkan ke rekening debitur.

⁹⁶ Ade Salamah, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principles*) Dalam Pembiayaan Syariah Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (*Non-Performing Loan*).*" Veritas*, Vol. 9(1), Tahun 2023, hlm. 99.

Dalam proses pemberian kredit, tanggung jawab pejabat bank sangatlah besar. Pejabat bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pemberian kredit dijalankan sesuai dengan ketentuan internal bank dan regulasi otoritas keuangan.⁹⁷ Mereka memiliki kewenangan dalam menilai, merekomendasikan, atau menyetujui kredit, tergantung pada batasan nominal dan kebijakan internal bank. Namun demikian, jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian, pejabat bank dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara internal, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Lembaga perbankan memiliki peran krusial dalam sistem perekonomian nasional, tidak hanya sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi modern, perbankan merupakan tulang punggung dalam menciptakan sirkulasi uang yang sehat, mendukung pertumbuhan usaha, dan memperkuat stabilitas keuangan nasional. Salah satu peran utama lembaga perbankan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat adalah melalui penyaluran kredit. Kredit perbankan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat luas, mulai dari pelaku usaha kecil dan menengah hingga sektor korporasi. Kemudahan akses kredit memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui mekanisme ini, bank tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, lembaga perbankan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat yang aman dan produktif.⁹⁸ Melalui produk-produk tabungan, deposito, dan investasi, masyarakat dapat menyimpan uangnya dengan aman sambil memperoleh keuntungan. Hal ini mendukung budaya menabung dan pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan

⁹⁷ Yusril I. Ngurawan, Jenny Morasa, dan Peter M. Kapojos. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di PT. Bank Sulut Go." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(3), Juli 2021, hlm. 1580.

⁹⁸ Andrew Shandy Utama, dkk., "Perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan." *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, Vol. 2(1), Mei 2021, hlm. 50.

ketahanan ekonomi rumah tangga. Lembaga perbankan turut memfasilitasi transaksi ekonomi yang efisien dan modern melalui sistem pembayaran yang cepat, aman, dan terintegrasi. Digitalisasi perbankan yang berkembang pesat telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian barang secara daring. Efisiensi ini berdampak positif terhadap produktivitas masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan formal.

Dari sisi sosial, keberadaan perbankan juga mendorong pemerataan pembangunan, khususnya melalui program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).⁹⁹ Program-program tersebut membantu masyarakat kecil dan daerah tertinggal untuk mengakses modal, pelatihan usaha, serta pendampingan bisnis. Dengan demikian, perbankan menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Dalam perspektif makro, lembaga perbankan yang sehat dan stabil turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang dihimpun oleh perbankan disalurkan untuk pembiayaan berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, manufaktur, dan industri kreatif. Pertumbuhan di sektor-sektor ini mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta kemandirian ekonomi yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kontribusi lembaga perbankan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Praktik kredit yang selektif dan profesional sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks Indonesia, upaya memperluas inklusi keuangan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan. Masih banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, yang belum memiliki akses terhadap layanan

⁹⁹ Puji Muniarty, M. Rimawan, dan Wulandari. "Kredit usaha rakyat (KUR) penguatan kapasitas bagi petani di Kota Bima." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6(3), Juli 2022, hlm. 3228.

keuangan formal.¹⁰⁰ Dengan pendekatan inovatif, seperti layanan perbankan digital dan agen bank, lembaga perbankan dapat menjangkau kelompok masyarakat ini dan membuka peluang ekonomi baru bagi mereka.

Lembaga perbankan memiliki posisi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi keuangan, penyediaan kredit, edukasi keuangan, serta tanggung jawab sosial, bank tidak hanya memperkuat sistem keuangan nasional, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sinergi antara perbankan, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa fungsi sosial dan ekonomi perbankan dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

D. Badan Usaha Milik Negara dalam Perekonomian Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk entitas usaha yang didirikan oleh negara untuk menjalankan fungsi ekonomi tertentu sekaligus melayani kepentingan publik. Pengertian formal BUMN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konteks hukum dan kelembagaan, BUMN berbeda dengan badan usaha swasta maupun koperasi. Badan usaha swasta dimiliki dan dikelola oleh pihak non-pemerintah dengan orientasi utama pada profit maksimal. Sementara itu, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan dan bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya secara bersama-sama. BUMN, berbeda dari keduanya, memiliki posisi strategis karena menggabungkan fungsi komersial dengan peran sosial negara.

Pasal 1 UU BUMN menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, merupakan entitas usaha yang memiliki keterkaitan

¹⁰⁰ Teresia Angelia K., dan Novia Utami. "Pentingnya Literasi Keuangan di Pedesaan: Studi Pada Desa Tegalsari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah." *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4(2), Desember 2024, hlm. 250.

langsung dengan kepemilikan dan peran negara dalam kegiatan perekonomian. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu dari dua ketentuan utama. Pertama, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, negara memiliki posisi dominan dalam pengambilan keputusan strategis serta arah pengelolaan usaha tersebut. Kedua, suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN jika terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia terhadap badan usaha tersebut. Hak istimewa ini dapat berupa kewenangan khusus dalam pengelolaan sektor strategis, penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa, atau hak akses terhadap sumber daya negara yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain.¹⁰¹

Dengan adanya dua ketentuan ini, maka BUMN tidak hanya diartikan secara sempit sebagai perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, tetapi juga mencakup badan usaha yang secara fungsional atau struktural berada dalam pengaruh signifikan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMN tidak hanya didasarkan pada unsur kepemilikan modal, tetapi juga pada relasi khusus antara negara dan badan usaha tersebut dalam rangka penyelenggaraan fungsi ekonomi dan pelayanan publik. Pasal 1A UU BUMN menegaskan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan BUMN harus berasaskan demokrasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi, dan pemerataan hasil pembangunan untuk seluruh rakyat. Asas ini menjadi dasar filosofis dalam mengarahkan peran BUMN sebagai pelaku usaha milik negara yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanfaatan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Asas demokrasi ekonomi yang menjadi fondasi BUMN tersebut dijabarkan ke dalam enam prinsip utama sebagai berikut:

1. Prinsip kebersamaan, yang mencerminkan semangat kolektif dan gotong royong antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekonomi nasional.

¹⁰¹ Seni Sri Damayanti, "Kedudukan Anak Perusahaan BumN dan Kaitannya dengan Keuangan Negara." *UNES Law Review*, Vol. 6(2), Desember 2023, hlm. 5344.

2. Prinsip efisiensi berkeadilan, yang berarti BUMN harus mampu beroperasi secara efisien tanpa mengabaikan asas keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat kecil.
3. Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya keberlanjutan usaha BUMN dalam jangka panjang, baik dari sisi bisnis maupun dampak sosial-ekonomi.
4. Prinsip berwawasan lingkungan, yang menuntut BUMN untuk memperhatikan dan melindungi lingkungan hidup dalam setiap aktivitas usahanya. Hal ini sejalan dengan komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. BUMN juga dituntut untuk menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip ini bermakna bahwa BUMN harus turut serta menjaga pemerataan pembangunan antarwilayah, mendukung pertumbuhan sektor strategis, serta memperkuat integrasi dan kemandirian ekonomi nasional.
6. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), menjadi kunci dalam menjaga integritas dan profesionalitas BUMN.

Lebih lanjut, ayat (2) dari pasal tersebut menjabarkan lima elemen utama dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan dalam tubuh BUMN agar dapat diawasi oleh publik dan pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas, yang mengharuskan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja manajemen secara hierarkis dan sistematis.
3. Pertanggungjawaban, yaitu keharusan bagi pengelola BUMN untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan usaha.
4. Kemandirian, yakni prinsip bahwa BUMN harus bebas dari intervensi yang tidak sah atau pengaruh pihak luar yang bertentangan dengan kepentingan usaha. Dan kelima, prinsip kewajaran, yang berarti setiap keputusan dan kebijakan harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat.

Penerapan asas demokrasi ekonomi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ini, diharapkan BUMN dapat berperan optimal sebagai agen pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta meningkatkan daya saing usaha milik negara dalam kancah global. Karakteristik utama BUMN yang membedakannya dari entitas bisnis lainnya terletak pada sumber modal dan fungsi

ganda yang dimilikinya. Modal BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi tetap mencerminkan kepemilikan negara. Di samping itu, BUMN menjalankan fungsi ganda: sebagai badan usaha yang harus mencari keuntungan (*profit oriented*), sekaligus sebagai pelaksana tugas negara dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat luas. Fungsi ganda BUMN tersebut termanifestasi dalam beberapa tujuan utama pendiriannya. Tujuan pertama adalah mengejar keuntungan sebagaimana layaknya badan usaha pada umumnya. BUMN diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi melalui pengelolaan usaha yang profesional, efisien, dan kompetitif, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi negara dalam bentuk dividen.

BUMN juga bertugas menyelenggarakan kemanfaatan umum atau *public service obligation* (PSO). Dalam peran ini, BUMN melaksanakan layanan kepada masyarakat yang tidak atau belum menarik bagi sektor swasta karena keuntungan yang minim atau risiko tinggi.¹⁰² Misalnya, penyediaan listrik dan air bersih di daerah terpencil atau transportasi publik di wilayah yang belum berkembang. Tujuan ketiga pendirian BUMN adalah untuk menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dijalankan oleh sektor swasta maupun koperasi. Dalam hal ini, BUMN berfungsi sebagai pelopor dalam membuka sektor-sektor ekonomi tertentu yang memiliki risiko tinggi atau memerlukan investasi awal besar, seperti infrastruktur, pertambangan, dan energi.

Keberadaan BUMN juga bertujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.¹⁰³ Peran ini diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, peningkatan daya saing industri nasional, serta kontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, BUMN merupakan instrumen strategis negara yang tidak hanya menjalankan peran sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat menjalankan peran ganda

¹⁰² Ade Irawan Taufik, "Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.3, Desember 2020, hlm. 332.

¹⁰³ Kurnia Saleh. "Pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara oleh Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat." *Sol Justicia* 4.1 (2021): hlm. 96.

tersebut secara optimal, sekaligus menjaga kepercayaan publik atas pengelolaan kekayaan negara.

BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebagai entitas usaha milik negara, BUMN tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga menjalankan misi sosial dan pembangunan nasional.¹⁰⁴ Peran ini tercermin dalam berbagai kontribusinya terhadap penyediaan layanan publik, penggerak pembangunan ekonomi, serta dukungan terhadap keuangan negara. Salah satu peran utama BUMN adalah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Dalam sektor infrastruktur, BUMN seperti PLN, PDAM, dan PT KAI menyediakan layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan transportasi publik. Tanpa keberadaan BUMN ini, banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah terpencil, mungkin belum terjangkau oleh infrastruktur dasar yang vital untuk kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

BUMN juga hadir dalam sektor layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Misalnya, Kimia Farma dan Bio Farma berperan dalam penyediaan obat dan vaksin, sementara PT Telkom turut mendukung pengembangan pendidikan berbasis digital. Keterlibatan BUMN dalam sektor-sektor ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Di sisi lain, BUMN juga berfungsi sebagai penstabil harga komoditas, terutama dalam sektor pangan. Peran ini dijalankan oleh BUMN seperti Bulog, yang bertugas menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Fungsi ini sangat penting untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah gejolak ekonomi, terutama di masa krisis atau ketika terjadi lonjakan harga di pasar global.

BUMN juga bertindak sebagai agen pembangunan dan penggerak utama perekonomian nasional. Investasi BUMN dalam berbagai proyek strategis, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri, memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu,

¹⁰⁴ Milenisha Andani, Karol Teovani Lodan, dan Etika Khairina, "Analisis Penerapan Asas-asas *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, Vol. 6, Tahun 2024, hlm. 439.

keterlibatan BUMN dalam program hilirisasi industri turut mendorong nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kontribusi lain yang sangat signifikan adalah sebagai sumber pendapatan negara. BUMN menyetor dividen, pajak, dan berbagai bentuk kontribusi lainnya ke kas negara.¹⁰⁵ Penerimaan ini menjadi bagian penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, BUMN menjadi alat fiskal negara dalam mendanai program-program strategis nasional.

BUMN juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Sebagai salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, BUMN memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka pengangguran, baik secara langsung melalui perekrutan pegawai, maupun secara tidak langsung melalui proyek dan rantai pasok yang melibatkan banyak tenaga kerja lokal.¹⁰⁶ Tidak kalah penting, BUMN menjadi pendorong inovasi dan pengembangan teknologi nasional. Banyak BUMN yang kini mulai melakukan investasi dalam riset dan pengembangan, serta menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. Contohnya, Pertamina dan PLN yang mulai mengembangkan teknologi energi terbarukan, serta Telkom yang mengembangkan solusi digital dan teknologi informasi.

Melalui peran-peran tersebut, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Keberadaan dan kontribusinya menjadikan BUMN sebagai pilar penting dalam sistem ekonomi nasional yang berbasis demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat krusial agar mereka dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, mendukung transformasi ekonomi nasional, dan menjawab tantangan global di masa depan. BUMN merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan peran negara di bidang ekonomi. Sebagai

¹⁰⁵ Hendra Arie R., dan Akhmad Solikin. "Apakah Koneksi Politik Penting? Peran Penyertaan Modal Negara dan Kinerja BUMN terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*. Vol. 9.(1). Juni 2025. Hlm. 22.

¹⁰⁶ Urip Sedyowidodo, dan Aurino Rilman A. Djamaris. *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Bakrie Press, Jakarta, 2024, hlm. 25.

badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, BUMN memegang peranan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, serta kemandirian ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi global dan kebutuhan akan pelayanan publik yang adil dan merata, eksistensi BUMN menjadi sangat relevan untuk menopang sistem ekonomi nasional yang berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi.

Peran BUMN tidak terbatas pada pencapaian keuntungan, tetapi juga meliputi fungsi sosial dan pelayanan publik.¹⁰⁷ Berbagai sektor vital seperti listrik, air bersih, transportasi publik, kesehatan, dan pendidikan menjadi bidang utama yang digarap oleh BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN hadir sebagai penyedia barang dan jasa publik, terutama pada sektor-sektor yang belum mampu dijangkau oleh swasta karena dianggap kurang menguntungkan atau terlalu berisiko. Dalam hal ini, BUMN menjadi representasi negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk memberikan pelayanan dasar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain menjadi penyedia layanan publik, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Melalui berbagai program investasi, pembangunan infrastruktur, dan keterlibatan dalam proyek strategis nasional, BUMN mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Keberadaan BUMN di wilayah tertinggal, perbatasan, dan terluar menjadi bukti bahwa mereka juga berperan dalam mengembangkan potensi daerah serta mendukung pemerataan hasil pembangunan.

BUMN juga menjadi penopang penting dalam penerimaan negara. Setiap tahun, BUMN menyumbang dividen, pajak, dan kontribusi lainnya yang menjadi sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk mendanai program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BUMN bukan hanya entitas bisnis biasa, melainkan pilar ekonomi yang menopang fiskal negara.¹⁰⁸ Dalam konteks stabilisasi ekonomi, BUMN

¹⁰⁷ Adika Reyhan Daffa, dan Eliada Herwiyanti. "Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4.2 (2023): hlm. 220.

¹⁰⁸ Ismail Koto. "Peran badan usaha milik negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat." *SiNTESa (Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora)*. Vol. 1(1). 2021. Hlm. 465.

memainkan peran penting dalam menjaga harga komoditas, terutama barang kebutuhan pokok. Peran Bulog, misalnya, sangat vital dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras. Di masa krisis atau gejolak harga global, BUMN dapat berperan sebagai alat intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang berlebihan.

Lebih lanjut, BUMN juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dan pengembangan teknologi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN telah mulai berinvestasi dalam riset dan pengembangan, serta mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing BUMN itu sendiri, tetapi juga mendorong kemajuan teknologi nasional secara keseluruhan. Namun demikian, peran besar BUMN dalam perekonomian negara juga harus diimbangi dengan tata kelola yang baik.¹⁰⁹ *Good Corporate Governance* menjadi prinsip utama dalam pengelolaan BUMN agar tidak hanya profesional dan efisien, tetapi juga akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penguatan sistem pengawasan dan pembenahan manajemen menjadi syarat mutlak agar BUMN mampu menjalankan perannya secara optimal tanpa terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengembangan BUMN ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing di tingkat regional dan global. BUMN perlu bertransformasi menjadi perusahaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, berinovasi dalam produk dan layanan, serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, BUMN dapat terus menjadi pemain utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Keberadaan BUMN dalam perekonomian negara tidak hanya sekadar pelengkap, melainkan merupakan instrumen vital dalam menjalankan fungsi negara di sektor ekonomi. Dengan peran ganda sebagai pelaku usaha dan agen pembangunan, BUMN menjadi penyeimbang antara kebutuhan pasar dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penguatan dan reformasi BUMN secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

¹⁰⁹ Firlana Fajri, Akram, dan Yusli Mariadi. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sektor Keuangan." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 2.2 (2022). Hlm. 309.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia cabang Tanjungkarang seharusnya secara komprehensif mempertimbangkan sifat melawan hukum pemberian fasilitas kredit, aspek subjektif nilai kerugian negara, dan aspek objektif nilai kerugian negara. Sifat melawan hukum ini mencakup pelanggaran prosedur internal bank, peraturan perundang-undangan, dan niat jahat (kesengajaan) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Aspek subjektif dan objektif kerugian negara menjadi krusial untuk menentukan bobot kesalahan dan besaran hukuman, termasuk kewajiban pengembalian kerugian negara. Data putusan dari berbagai tingkat pengadilan menunjukkan adanya disparitas yang signifikan. Putusan terhadap terpidana MY pada putusan Kasasi memutuskan pidana penjara berkurang drastis menjadi 3 tahun 6 bulan dan denda menjadi Rp 100 juta (subsider 1 bulan) yang sebelumnya pada Pengadilan Tinggi penjara 6 tahun dan denda Rp 250 juta (subsider 4 bulan). Putusan terhadap terpidana RL pada tingkat Pengadilan Negeri dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta (subsider 4 bulan). Tingkat banding Pengadilan Tinggi berkurang menjadi 4 tahun penjara dan nilai denda tetap, dan tingkat Kasasi hukuman kembali berkurang menjadi 2 tahun 6 bulan penjara. Putusan terhadap terpidana TSK pada Pengadilan Negeri dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta (subsider 4 bulan), namun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi dan

kasasi Mahkamah Agung terpidana TSK dihukum dengan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 900 juta dengan subsider 3 tahun 3 bulan.

Kesenjangan putusan yang mencolok, terutama pengurangan hukuman bagi terpidana MY dan terpidana RL di tingkat pengadilan kasasi, dapat menciptakan persepsi ketidakadilan. Jika peran para terpidana dalam tindak pidana korupsi ini adalah sama-sama penting atau bahkan terpidana MY memiliki peran yang lebih dominan sebagai otak atau coordinator penentu, maka pengurangan hukuman yang sangat besar tersebut perlu dijelaskan secara transparan dalam pertimbangan hukum putusan. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus BNI Cabang Tanjungkarang telah diupayakan, namun kesenjangan putusan di tingkat pengadilan kasasi, khususnya terhadap terpidana MY dan terpidana RL, menjadi perhatian utama yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Konsistensi dan transparansi dalam penjatuhan sanksi sangat fundamental untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya dan memperkuat integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

- 2) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan penegakan hukum anti-korupsi dikarenakan adanya disparitas hukuman yang signifikan antar terpidana, seperti pengurangan drastis hukuman terpidana MY hingga 50% di tingkat kasasi sementara terpidana TSK yang kasasinya ditolak, mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan proporsionalitas sanksi. Lebih kritis lagi, ketiadaan uang pengganti untuk mayoritas terpidana kecuali satu orang terpidana menunjukkan kegagalan dalam aspek restitutif yang merupakan esensi keadilan substantif dalam kasus korupsi, di mana pemulihan kerugian negara seharusnya menjadi prioritas utama. Penghapusan denda secara total untuk terpidana RL di tingkat kasasi dan pengurangan sanksi yang tidak disertai justifikasi transparan juga mengindikasikan lemahnya fungsi deterrent yang vital untuk pencegahan korupsi masa depan. Kondisi ini tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpotensi

melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor perbankan yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut belum memenuhi standar keadilan substantif yang menyeluruh dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Aparat penyelidik dan penuntut perlu terus meningkatkan kapasitas dalam melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara secara akurat. Kerja sama dengan lembaga auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus diperkuat sejak awal proses penyidikan untuk mendapatkan angka kerugian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
- 2) Aparat Penegak Hukum khususnya penuntut harus secara cermat menguraikan baik aspek subjektif (niat jahat, kesengajaan, atau kelalaian berat) maupun aspek objektif (perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara) dari setiap pelaku. Keterkaitan antara peran masing-masing pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan harus dijelaskan secara rinci. Selain kerugian negara, pembuktian adanya aliran dana atau manfaat pribadi yang diterima oleh pelaku harus menjadi fokus utama. Ini akan memperkuat argumen untuk penjatuhan pidana uang pengganti dan perampasan aset hasil korupsi.
- 3) Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial, perlu melakukan kajian mendalam terhadap putusan-putusan yang menunjukkan disparitas signifikan. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, baik dalam proses penuntutan maupun dalam pengawasan hakim yang menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Ali, M., & Amrani, H. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan* (Cet. ke-1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan legislasi dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Ariman, H. M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, R. A. (2016). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia* (Cet. ke-2). Jakarta: Pradnya Paramita.
- (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The other side of criminology*. Deventer: Kluwer.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koirudin. (2005). *Sketsa kebijakan desentralisasi di Indonesia: Format masa depan otonomi menuju kemandirian daerah*. Malang: Averroes Press.
- Marzuki, P. M. (1986). *Metode riset*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi. (1984). Pidana dan pemidanaan. Dalam Muladi & B. N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nana Sudjana & Kusumah, A. (2002). *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Priyatno, A. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme)* (Cet. ke-5). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Saile, M. S. (2009). *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: Restu Agung.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Cet. ke-3). Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Sarundajang, S. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta.
- Sedyowidodo, U., & Djamaris, A. R. A. (2024). *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia* (Cet. pertama). Jakarta: Universitas Bakrie Press.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. ke-10). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetrisno. (1978). *Metodologi research*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Artikel Jurnal:

Abdullah, S. (2017). Kebijakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) dalam menanggulangi aliran sesat. *Law Reform*, 4(2).

Achmad, R. (2017). Hakekat keberadaan sanksi pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2).

Adika Reyhan Daffa, & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan literatur prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada badan usaha milik negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2).

Alfianda, R., dkk. (2024). Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1).

Amalina Adlina, N. (2023). Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2).

Andani, M., Lodan, K. T., & Khairina, E. (2024). Analisis penerapan asas-asas good corporate governance pada badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 6.

Andi Syahrir, K., Karim, M. S., & Mirzana, H. A. (2022). Pembaharuan metode pembuktian subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Tumou Tou Law Review*, 1(1).

Angelia, T. K., & Utami, N. (2024). Pentingnya literasi keuangan di pedesaan: Studi pada Desa Tegalsari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2).

Anggun, F., Melsinta, D., & Ridwan. (2023). Analisis upaya pemerintah dalam menekan angka korupsi di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(1).

Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).

Aryo, F. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).

Asmirawati, & Sumarlin. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).

Aulia, P. A., Jania, C., & Dwi A., S. (2025). Dampak korupsi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2).

- Baidi, R., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Pertanggungjawaban tindak pidana perbankan perspektif hukum pidana dan undang-undang perbankan. *Journal Justiciabellen*, 3(1).
- Bakti, Y. S., Jemaru, S., & Ingratubun, Z. (2022). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2).
- Budijanto, D. L. N. (2024). Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *JIIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3).
- Damarjati, R. M., Jatmika, B. A., & Hasya, S. M. (2023). Tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit bank yang diterapkan melalui pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 11(2).
- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan fraud. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2).
- Damayanti, S. S. (2023). Kedudukan anak perusahaan BUMN dan kaitannya dengan keuangan negara. *UNES Law Review*, 6(2).
- Dedi, Puadah, S., & Rusydi, I. (2022). Korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif hukum Islam. *Justices: Journal of Law*, 1(1).
- Dewi, Erna. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2).
- Diana, S., Sulastiningsih, & Purwati. (2021). Analisis kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1).
- Dientje R Karen C. S. (2022). Fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilisasi keuangan di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Donald, H. (2018). Problematika implementasi pembiayaan dengan perjanjian jaminan fidusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2).
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Fadri, I. (2010). Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(3).
- Fajri, F., Akram, & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2).
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5).

- Fatihul Ihsan, R., et al. (2025). Implementasi Pancasila terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2).
- Fauzan, M. (2010). Pesan keadilan di balik teks hukum yang terlupakan. *Varia Peradilan*, 25(29).
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1).
- Fridawati, T., et al. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3).
- Ganefo Manuain, O., Mandala, M. J., & Sinurat, A. (2023). Implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2).
- Garnasih, Y. (2017). Penanganan kejahatan aliran dana perbankan, korupsi dan pencucian uang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1).
- Hadi, A. C. (2011). Problematika pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Harefa, O. N. (2020). Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *Sundermann*, 13(1).
- Haryati, S. (2009). Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia: Intermediasi dan pengaruh variabel makro ekonomi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(2).
- Hasya, S. M., Damarjati, R. M., & Jatmika, B. A. (2023). Tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit bank yang diterapkan melalui pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 214-226.
- Hestiningrum, V., Dewi, E., & Ahmad, Irzal. F. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children. *Pancasila and Law Review*, 1(1).
- Hidayati, N. (2022). Keadilan restoratif kasus korupsi dalam perspektif keadilan bermartabat. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(2).
- Hijriani, dkk. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2).
- Hindriana, L., & Imaniyati, N. S. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menangani kejahatan perbankan. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 3.

- Husna, S. U. I., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). Analisis penetapan hukuman pidana menurut teori pertanggungjawaban pidana: (Studi terhadap Putusan Nomor 234/PID. SUS/2023/PT BNA). *Parhesia*, 3(1)
- Ihsan, R. F., et al. (2025). Implementasi Pancasila terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2).
- Indarti, E. (2008). Demokrasi dan kekerasan: Sebuah tinjauan filsafat hukum. *Aequitas Juris*, 2(1).
- Irawan Taufik, A. (2020). Keputusan direksi badan usaha milik negara (BUMN) sebagai keputusan tata usaha negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3).
- Isa, S. N., et al. (2025). Tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam tindak pidana penggelapan pajak. *Journal of Law Review*, 4(2).
- Itasari, E. R., & Erwin. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2).
- Jatmika, B. A., Raden, M. D., & Hasya, S. M. (2023). Tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit bank yang diterapkan melalui pengawasan lembaga OJK. *Padjadjaran Law Review*, 11(2).
- Koto, I. (2021). Peran badan usaha milik negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *SiNTESa (Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora)*, 1(1).
- Krismiarsi. (2016). Rekonseptualisasi sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1).
- Kumala, S. A. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi kredit fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 2(2).
- Kurniyati, et al. (2023). Eksaminasi hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di sektor perbankan: Studi kasus putusan nomor 09/PID/TPK/2013/PT. DKI. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1022.
- La Ode Muhammad I., & Haris, H. O. K. (2024). Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana skimming. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1).
- Mabuor, M. M., & Wanyonyi, K. W. (2024). Role of forensic investigations in reduction of financial fraud among commercial banks in South Sudan. *International Journal of Finance and Accounting*, 3(1).
- Mallarangeng, A. B., et al. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2).

- Mantow, H. A. D., & Mompang, L. P. (2021). Teori pemidanaan terhadap sanksi yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. *To-ra*, 7(1).
- Marsudi, U., et al. (2020). Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2).
- Maryanto. (2003). Refleksi dan relevansi pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan ilmu hukum. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 13(1).
- Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 92.
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika baru dalam pemulihan aset akibat korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 16.
- Mokalu, A. S. (2024). Pertanggungjawaban direksi terhadap tindak pidana perbankan. *Lex Privatum*, 13(4), 2.
- Mukti, I., & Jadidah, F. (2025). Kajian regulasi upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi sektor keuangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). *Postulat: Journal of Law*, 3(1).
- Munandar, A., dkk. (2024). Peran niat (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3).
- Muniarty, P., Rimawan, M., & Wulandari. (2022). Kredit usaha rakyat (KUR) penguatan kapasitas bagi petani di Kota Bima. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban pidana dalam prespektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Nikodemus, & Endi, Y. (2023). Konsep keadilan menurut Thomas Aquinas terhadap wabah korupsi di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1227.
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Novizas, A. S. (2025). Praktik usaha fiktif dalam pengajuan kredit usaha rakyat dan tantangan pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1).

- Nurmala, L. D., dkk. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Bhirawa Law Journal*, 6(1).
- Persada Putera, A. (2020). Prinsip kepercayaan sebagai fondasi utama kegiatan perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1).
- Phen, S., & Suartini. (2024). Analisa kredit macet pada bank umum milik negara termasuk dalam tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2).
- Pratama, A. Y., Fardiansyah, A. I., & Riski, S. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan yang Menyebabkan Kematian Pasien. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5).
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1).
- Purwanda, S., et al. (2024). Haluan kesejahteraan sosial dalam diskursus teori-teori keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1).
- Ragil Surya, P., dkk. (2024). Korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana Indonesia. *Journal Puan Indonesia*, 5(2).
- Rahayu, M., Saroh, S., & Zunaida, D. (2021). Pengaruh analisis 5C terhadap kelancaran pembayaran kredit. *JIAGABI*, 10(2).
- Rantau Itasari, E., & Erwin. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2).
- Rivanie, S. S., et al. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Rongan Wilhelmus, O. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9).
- Rosita, D. H. S. (2024). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam lingkaran pejabat negara Republik Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4).
- Rozeqqi, I., & Asriati, N. (2024). Peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi: Pengalaman negara maju dan berkembang. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(2).
- Sachruddin, Kadir, Y., & Bunga, M. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 54.
- Sahetapy. (1991). Hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(1), 11.

- Saleh, K. (2021). Pengelolaan perusahaan persero badan usaha milik negara oleh negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. *Sol Justicia*, 4(1).
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(1)
- Saroh, S., & Zunaida, D. (2021). Pengaruh analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) terhadap kelancaran pembayaran kredit (Studi pada konsumen PT. Fifgroup Cabang Batu). *JIAGABI: Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis*, 10(2).
- Sasmita, T., & Puspitasari, R. (2021). Pengaruh 5C dan 7P dalam pemberian kredit: Studi kasus pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1).
- Sekti, F. P. (2022). Strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1).
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam perspektif teori keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2).
- Setiani, D. D., et al. (2020). Fintech syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Silalahi, D. H. (2024). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam lingkaran pejabat negara Republik Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1467.
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2025). Analisis tindak pidana perbankan: Studi kasus pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di BPD NTT. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1).
- Siregar, F. A. (2023). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam perbankan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Siti Maghfiroh, et al. (2025). Skema antifraud dan audit sharia compliance dalam mitigasi risiko fraud: Studi pada bank syariah di Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1).
- Siswanto, Heni. (2015). Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).
- Sumarja, F. X., dkk (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sasi*, 27(4).
- Suryaputra, F. A. G., Bandi, & Setiawan, D. (2017). Perkembangan penelitian kinerja perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 88–99.

- Susanti, E., & Nugroho, S. (2024). Tanggung jawab bank kepada nasabah pasca putusan pengadilan tindak pidana korupsi pegawai bank. *Risalah Hukum*, 20(1).
- Susanto, A. F. (2010). Keraguan dan ketidakadilan hukum (sebuah pembacaan dekonstruktif). *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1.
- Suwitoyo, A., Tarjo, & Anggono, A. (2021). Menelisik lika-liku modus manipulasi kredit dalam perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2).
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4).
- Tambunan, S., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2).
- Tampubolon, P., dkk. (2024). Kajian kriminologi korupsi di sektor publik di Indonesia. *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 4(2).
- Tarigan, B. (2020). Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor mengenai unsur niat jahat dan memperkaya diri bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Justiqra*, 2(1).
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1).
- Thoyyibah, I. (2015). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. *Jurnal Filsafat*, 25(1).
- Totomutu, C. B. L., Sugiarta, I. N. O. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Hukuman mati dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2).
- Utama, A. S., et al. (2021). Perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1).
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9).
- Yohana, & Sahari, A. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan. *Jurnal Mercatoria*, 10(1).
- Yustisia Zahra, A., et al. (2023). Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi. *USM Law Review*, 6(3), 1250. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>
- Zahra, A. Y., et al. (2023). Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi. *USM Law Review*, 6(3).

Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).

Zulfi, D. Z. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 366.

3. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1998/ No. 182, tahun 1998;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2001/ No. 134, tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia. 2010/ No. 122, tahun 2010;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 2023/No.4, tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2023/No.1, tahun 2023;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK;

Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;

Putusan Nomor 3445 K/PID.SUS/2024;

Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK;

Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;

Putusan Nomor 3440/K/PID.SUS/2024;

Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PN.TJK;

Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;

Putusan Nomor 3418/K/PID.SUS/2024;

Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/ 2023 /PN TJK;

Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK;

Putusan Nomor 3438 K/PID.SUS/2024;

4. Website

GoodStats. (2024). Rekap korupsi 2024: Kementerian jadi instansi paling banyak terlibat. Diakses dari <https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh>

Ismail, N. (2011). *Hukum prismatik: Kebutuhan masyarakat majemuk sebuah pemikiran awal*. Makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 12 Desember 2011.

LKP2M. (2005). *Research Book for LKP2M*. Malang: UIN.

Maroni. (2013). *Rekonstruksi hukum eksekusi sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi berbasis keadilan substansial*. Makalah disampaikan pada Diskusi Publik di LBH Bandar Lampung, 27 Februari 2013

Pratikno. (2005). Kata pengantar. Dalam Koirudin, *Sketsa kebijakan desentralisasi di Indonesia: Format masa depan otonomi menuju kemandirian daerah* (hlm. 20). Malang: Averroes Press.

<https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Rugikan-Negara-Miliaran-4-Tersangka-Korupsi-Program-BNI-Tanjungkarang-Ditahan-5GU5sHT>

<https://lampungpro.co/news/kasus-2007-kejari-bandar-lampung-sidik-korupsi-bni-tanjungkarang-terkait-kredit-kios-fiktif-di-gudang-lelang>

<https://lampung.viva.co.id/berita/6048-kejari-bandar-lampung-setorkan-uang-pengganti-rp900-juta-ke-kas-negara-tutup-kasus-korupsi-bni-griya>

<https://kirka.co/3-terpidana-korupsi-bni-tanjungkarang-dipenjara-45-tahun/2023>

<https://regional.kompas.com/read/2025/07/07/123104278/mantri-bank-bumn-di-sukoharjo-tilep-rp-13-miliar-lewat-kredit-palsu-24>

<https://www.gramedia.com/literasi/moral-hazard/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspadai.html>